EFEKTIVITAS DIGITALISASI PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN DI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN NASAB DAN HARTA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Muhammad Hamdan Arifin
NIM : 222102010045

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

EFEKTIVITAS DIGITALISASI PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN DI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN NASAB DAN HARTA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Muhammad Hamdan Arifin
NIM : 222102010045

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

EFEKTIVITAS DIGITALISASI PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN DI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN NASAB DAN HARTA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Muhammad Hamdan Arifin
NIM : 222102010045

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Prof. Dr. H. MIFTAH ARIFIN, M.Ag.
NIP. 19750103 199903 1 001

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

EFEKTIVITAS DIGITALISASI PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN DI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN NASAB DAN HARTA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

SKRIPSI

Telah diuji dan di terima
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar S.H
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa
Tanggal: 06 Oktober 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekertaris
M. Syifa'ul Hisan, M.E.I.	**Siti Muslifah, M.Si**
NIP.1990081 7202321 1041	**NIP.19880921 202321 2 028**

Anggota:
1. Dr. Muhammad faisol, S.S., M.Ag. ()
2. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya"[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019), 282.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan karya sederhana ini. Dengan rasa bangga dan syukur yang mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang yang tiada tandingannya dan berkat doa- doa dan dukungan dari ayah dan ibu menjadi motivasi bagi penulis. Dengan adanya skripsi ini penulis berharap bisa membanggakan ayah dan ibu.
2. Para dosen yang juga saya anggap sebagai orang tua, yang telah banyak membagikan ilmu.
3. Kakak saya yang juga mendukung saya mendoakan saya memberikan semangat dalam menuntut ilmu dan menjadi kakak saya menjadi salah satu motivasi bagi saya.
4. Teman-teman yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu yang senantiasa mendukung saya semoga kita selalu dalam lindungan-NYA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi, yang merupakan syarat untuk menyelesaikan program sarjana S1 di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Kami mengucapkan salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang.

Banyak orang membantu penulis untuk mencapai kesuksesan ini. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan pengakuan serta ucapan terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang membantu kelancaran atas terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A, selaku dekan fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. Selaku wakil dekan fakutas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. dan bapak Fathor Rahman, M.Sy selaku kepala dan sekretaris jurusan Fakultas Syariah
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum, selaku koordinator pogram studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.
6. Bapak Prof. Dr. H. MIFTAH ARIFIN, M.Ag.Selaku Dosen Pembimbing Akademik atas arahan, motivasi, serta bimbingan yang telah diberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

selama menjalani studi.

7. bapak Prof. Dr. H. MIFTAH ARIFIN, M.Ag selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta pengalaman berharga selama proses perkuliahan.
9. Seluruh tenaga pendidik/tendik Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik selama proses studi.
10. Segenap keluarga besar Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates Jember yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas sehingga penulis dapat banyak wawasan dalam proses mengerjakan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember,28 Juli 2026

Penulis

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Muhammad Hamdan Arifin, 2026: *Efektivitas Digitalisasi Pelayanan Pencatatan Perkawinan Di Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Dalam Mewujudkan Perlindungan Nasab Dan Harta Perspektif Maqashid Syariah*

Kata Kunci : Efektivitas,Digitalisasi, Perlindungan Nasab dan Harta, Maqashid Syariah, SIMKAH,

Penelitian ini dilatarbelakangi mengenai efektivitas digitalisasi pelayanan pencatatan perkawinan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga. Isu tersebut berkaitan dengan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur kewajiban pencatatan perkawinan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa digitalisasi pelayanan pencatatan perkawinan tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga mendukung perlindungan nasab (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*) dalam perspektif Maqasid Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji implementasi dan efektivitas digitalisasi pelayanan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Dari latar belakang tersebut muncul masalah 1). Bagaimana implementasi digitalisasi dalam pelayanan pencatatan perkawinan di KUA kecamatan kaliwates kabupaten jember. 2). Bagaimana efektivitas digitalisasi pelayanan pencatatan perkawninan di KUA kaliwates jember dalam mewujudkan perlindungan nasab dan harta perspektif maqashid syariah?. Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengtahui bagaimana implementasi digitalisasi pelayanan pencatatan perkawinan di KUA kecamatan kaliwates kabupaten jember 2). Untuk mengetahui bagaimana evektfitas digitalisasi pelayanan pencatatan perkawinan di kua kaliwates jember dalam mewujudkan perlindungan nasab dan harta perspektif maqashid syariah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian berada di KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan Kepala KUA, pegawai KUA, serta masyarakat pengguna layanan. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). implementasi digitalisasi pelayanan pencatatan perkawinan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember membantu mempercepat pelayanan dan mempermudah pengelolaan data perkawinan, meskipun masih menghadapi kendala berupa gangguan jaringan internet, kesalahan sistem, dan keterbatasan pemahaman masyarakat. 2). Efektivitas digitalisasi dalam perspektif Maqashid Syariah terlihat dari kontribusinya terhadap perlindungan nasab (*hifz al-nasl*) serta perlindungan harta (*hifz al-mal*) melalui penyediaan dokumen pendukung kepastian hukum atas hak dan kewajiban keluarga. Dengan demikian, digitalisasi pelayanan pencatatan perkawinan tidak hanya meningkatkan kemudahan dan efektivitas pelayanan administrasi, tetapi juga mendukung perlindungan hak-hak keluarga sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN SAMPUL **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vi**
ABSTRAK **viii**
DAFTAR ISI **ix**
DAFTAR TABEL **xi**
DAFTAR GAMBAR **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Peneltian 1
B. Fokus Penelitian 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Definisi Istilah 9
F. Sistematika Pembahasan 13
BAB II KAJIAN PUSTAKA **14**
A. Penelitian Terdahulu 14
B. Kajian Teori 23
BAB III METODE PENELITIAN **42**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 42
B. Lokasi Penelitian 43
C. Subjek Penelitian 44
D. Teknik Pengumpulan Data 45
E. Analisis Data 48
F. Keabsahan Data 50

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

G. Tahap-Tahap Penelitian 51
BAB IV PEMBAHASAN..... 53
A. Gambaran Objek Penelitian 53
B. Penyajian Data 67
C. Pembahasan Temuan dan Analisis..... 87
BAB V PENUTUP..... 96
A. Kesimpulan 96
B. Saran-saran..... 97
DAFTAR PUSTAKA..... 99

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Sturktur Organisasi 55

Tabel 4. 2 Susunan Pegawai KUA 56

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KUA 55

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Peneltian

Perkawinan merupakan ikatan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek agama, sosial, maupun hukum. Dalam Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk keluarga, menjaga keturunan, dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan memerlukan perlindungan hukum agar hak dan kewajiban suami, istri, serta anak dapat memperoleh kepastian. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan perkawinan salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi perkawinan di Indonesia.[2]

Pencatatan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan tertib administrasi, tetapi juga memiliki arti penting dalam memberikan kepastian hukum bagi keluarga. Bukti pencatatan perkawinan dapat digunakan untuk

[2] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (2).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menunjukkan status perkawinan dan mendukung pengurusan berbagai kepentingan hukum keluarga. Bagi pasangan Muslim, pelayanan pencatatan perkawinan dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan mengenai proses pencatatan pernikahan bagi umat Islam diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan ini mengatur tahapan pencatatan pernikahan, mulai dari pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pelaksanaan akad nikah, hingga pencatatan nikah. Dalam peraturan tersebut, SIMKAH juga menjadi bagian dari pelaksanaan administrasi pencatatan pernikahan.[3]

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini telah membawa perubahan besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Digitalisasi menjadi sebuah keniscayaan bagi setiap lembaga pemerintah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-government), digitalisasi bukan hanya alat bantu administratif, melainkan juga instrumen reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).[4] Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian dan lembaga berupaya menyesuaikan diri dengan kemajuan ini, termasuk Kementerian Agama yang memegang peran penting

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

[4] Dwiyanto, A. (2018). Reformasi Birokrasi dan Good Governance. Gadjah Mada University Press. 290

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam bidang pelayanan keagamaan.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, pentingnya pencatatan perkawinan juga berkaitan dengan perlindungan nasab dan harta. Perlindungan nasab dalam penelitian ini diarahkan pada upaya mendukung kejelasan hubungan keturunan dan kepastian status hukum keluarga. Pencatatan perkawinan dapat menjadi salah satu dokumen penting untuk membuktikan status perkawinan orang tua dan mendukung proses administrasi yang berkaitan dengan hak-hak anak. Akan tetapi, pencatatan perkawinan tidak boleh dipahami sebagai satu-satunya penentu nasab atau status hukum anak, sebab persoalan tersebut harus dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan keadaan konkret masing-masing perkara. Dengan demikian, efektivitas digitalisasi perlu dikaji dari sejauh mana pengelolaan data perkawinan yang tertib dan akurat dapat mendukung kepastian hukum serta perlindungan hak-hak keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain perlindungan nasab, pencatatan perkawinan memiliki keterkaitan dengan perlindungan harta dalam keluarga. Kehidupan rumah tangga dapat menimbulkan berbagai hubungan hukum mengenai hak dan kewajiban ekonomi, termasuk persoalan harta bersama dan kewarisan. Dalam konteks tersebut, dokumen pencatatan perkawinan dapat menjadi salah satu bukti yang mendukung penyelesaian persoalan hukum keluarga. Meskipun demikian, pencatatan perkawinan tidak secara otomatis menjamin bahwa seluruh hak atas harta telah terlindungi, karena penentuan harta bersama dan hak waris tetap bergantung pada ketentuan hukum serta fakta yang relevan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Oleh karena itu, penelitian ini memandang efektivitas digitalisasi sebagai hal yang perlu dianalisis berdasarkan kontribusinya terhadap ketepatan data, ketersediaan bukti perkawinan, dan kepastian hukum yang dapat menunjang perlindungan hak-hak keluarga.

Permasalahan tersebut relevan untuk dianalisis menggunakan perspektif Maqasid Syariah. Maqasid Syariah merupakan kerangka pemikiran dalam hukum Islam yang berorientasi pada tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Dalam penelitian ini, perhatian diarahkan pada dua tujuan, yaitu hifz al-nasl atau pemeliharaan keturunan dan hifz al-mal atau pemeliharaan harta. Prinsip *hifz al-nasl* berkaitan dengan perlindungan keturunan dan kejelasan hubungan keluarga, sedangkan *hifz al-mal* berkaitan dengan perlindungan kepemilikan serta hak-hak ekonomi. Artikel "Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi" yang diterbitkan dalam *El-Iqthisady*: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah pada 2025 membahas hubungan pencatatan perkawinan dengan perlindungan hukum perempuan dan anak, termasuk kejelasan status keturunan, hak keperdataan, dan harta bersama.[5] Kajian tersebut relevan sebagai landasan untuk menganalisis digitalisasi pencatatan perkawinan dari perspektif Maqasid Syariah, khususnya pemeliharaan keturunan dan harta.

Kementerian Agama mengembangkan dua sistem digital utama untuk mengatasi permasalahan di atas, yaitu Sistem Informasi Manajemen Nikah

[5] Kuni Qoneta, *"Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi*," El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 7, no. 1 (Juni 2025): 160–171.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(SIMKAH) dan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Kedua sistem ini dirancang sebagai bagian dari strategi digitalisasi layanan publik di lingkungan Kementerian Agama. SIMKAH berfungsi sebagai sistem informasi berbasis daring yang mengelola seluruh data pernikahan di Indonesia. Sistem ini memungkinkan proses pendaftaran nikah dilakukan secara digital, mulai dari pengisian formulir, verifikasi data, hingga penerbitan buku nikah dan kartu nikah digital. Adapun SIWAK adalah sistem berbasis data nasional yang digunakan untuk mencatat, memantau, dan mengelola tanah serta harta benda wakaf agar lebih transparan dan terhindar dari sengketa administrasi.[6] Dan peneliti meneliti penerapan digitalisasi ini karena pelayanan publik di instansi pemerintah termasuk KUA sedang mengalami transformasi dari sistem manual menjadi sistem berbasis teknologi informasi. Digitalisasi menjadi faktor penting karena berpengaruh langsung terhadap kecepatan, ketepatan, transparasi dan kemudahan layanan kepada masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ada beberapa Undang-Undang yang menunjang atau membolehkan adanya digitalisasi,

1. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE (informasi dan transaksi elektronik). UU ITE menjadi dasar bahwa layanan berbasis digital dan dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum.
2. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

[6] Raihanti, S., Akbar, A., & Mayasari, N. (2025). Implementasi Sistem Informasi Pelayanan KUA Kecamatan Babalan Berbasis Website. Jurnal Nasional Teknologi (JNASTEK).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
5. Peraturan Mentri Agama (PMA) No. 65 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Publik Dikemenag
6. KMA No.244 Tahun 2025 Tentang ASTA PROTAS.
7. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Nikah

Dasar hukum digitalisasi layanan publik antara lain UU ITE yang mengakui keabsahan dokumen elektronik, UU Pelayanan Publik yang mendorong pelayanan yang efektif dan efisien, serta Perpres tentang SPBE yang secara khusus mengatur penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu, di lingkungan Kementerian Agama juga didukung oleh PMA dan KMA terkait program digitalisasi layanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Muslim karena bertujuan untuk menjamin ketertiban dan memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang dilangsungkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ditegaskan bahwa setiap perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan, sedangkan Pasal 6 menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.[7] Oleh karena itu, pencatatan perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi salah satu bagian penting

[7] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 6 ayat (1) dan (2).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam pelayanan administrasi perkawinan, termasuk melalui penerapan digitalisasi pelayanan seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), yang bertujuan untuk mempermudah proses administrasi, meningkatkan ketertiban pencatatan, serta Digitalisasi pelayanan perkawinan melalui SIMKAH mendukung terciptanya kepastian hukum dengan mempermudah proses pencatatan dan pengelolaan data perkawinan secara terintegrasi, sehingga perkawinan yang telah dilaksanakan dapat tercatat secara resmi dan memiliki dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti hukum

Oleh karena itu kajian penelitian tentang efektivitas digiitalisasi pelayanan pencatatan perkawianan di KUA Kaliwates Jember dalam mewujudkan perlindungan nasab dan harta perspektif maqasid syariah dilakukan. Melalui penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi, role model atau contoh untuk kua yang ada di kabupaten jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi digitalisasi pelayanan pencatatan perkawinan di KUA kecamatan kaliwates kabupaten jember?
2. Bagaimana efetivitas digitalisasi pelayanan pencatatan perkawinan di KUA kecamatan kaliwates kabupaten jember dalam mewujudkan perlindungan nasab dan harta perspektif maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi digitalisasi pelayanan pencatatan perkawinan yang dilakukan di kantor urusan agama kaliwates jember

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Untuk mengetahui evektifitas pelayanan pencatatan perkawinan di KUA kecamatan kaliwates kabupaten jember dalam mewujudkan perlindungan nasab dan harta persepektif maqashid syariah

D. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti sendiri dan seluruh mahasiswa UIN KH Achmad Siddiq, terutama fakultas Syariah. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Berkontribusi pada pengembangan teori hukum keluarga digital dengan mengintegrasikan konsep digitalisasi ke dalam administrasi pernikahan, talak, dan rujuk, sehingga memperkaya literatur interdisipliner antara teknologi informasi dan hukum keluarga di Indonesia. Mengisi kesenjangan penelitian tentang dampak digitalisasi pada efektivitas layanan keagamaan di tingkat kecamatan, khususnya di daerah seperti Jember, yang dapat menjadi model referensi untuk studi serupa di negara berkembang. Memperdalam pemahaman teoritis tentang tantangan hukum dalam digitalisasi, seperti validitas dokumen elektronik dan perlindungan data pribadi, yang mendukung pengembangan kerangka hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi

2. Secara Praktis

Meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat Jember, terutama di daerah pedesaan, dengan mengurangi antrian dan birokrasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan mendukung program

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Mendukung penguatan tata kelola administrasi keagamaan secara keseluruhan, dengan memberikan panduan untuk KUA lainnya di Indonesia dalam mengadopsi teknologi digital yang sesuai dengan konteks hukum keluarga, sehingga mempercepat transformasi layanan publik dan mengurangi kesenjangan digital.

3. Secara Akademis

Mendorong pengembangan kurikulum di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di universitas yang sama, terutama pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, sebagai upaya mendukung publikasi jurnal maupun seminar internal yang mengangkat tema inovasi layanan publik di era digital. Meningkatkan reputasi akademik UIN Jember sebagai pusat penelitian hukum keluarga yang relevan dengan isu-isu kontemporer, seperti digitalisasi, yang dapat menarik kolaborasi dengan institusi lain dan mendukung pengembangan program studi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

E. Definisi Istilah

Untuk memberikan pemahaman dasar kepada pembaca mengenai maksud dan batasan istilah yang digunakan, penelitian ini akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Definisi istilah tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Secara umum, efektif merupakan kata dasar dari kata efektivitas, yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hubungan antara harapan dengan pencapaian sesungguhnya selalu terkait dengan efektivitas. Selain pengertian tersebut, efektivitas juga mengandung arti keefektif-an (*efectiveness)* yang berarti pengaruh atau efek sebuah keberhasilan.[8]

2. Digitalisasi

Digitalisasi merujuk pada proses konversi informasi analog menjadi format digital, yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengotomatisasi proses, meningkatkan aksesibilitas, dan mengurangi ketergantungan pada metode manual[9]. Dalam konteks layanan publik, digitalisasi mencakup implementasi sistem online seperti aplikasi dan database untuk mempercepat transaksi dan meningkatkan transparansi.

3. Layanan Publik

Layanan publik adalah kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, layanan publik mengacu pada berbagai bentuk pelayanan keagamaan yang diselenggarakan

[8] Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Herabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat kejahatan Di Indoneisa* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 13-14.

[9] Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W.W. Norton & Company. 2019. 1-26.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

oleh KUA Kaliwates Jember, seperti pelayanan pencatatan nikah, bimbingan perkawinan, konsultasi keagamaan, dan administrasi keislaman.

4. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama yang terbentuk pada 21 November 1946. KUA memiliki tugas penting dalam membangun dan memperkenalkan program agama kepada masyarakat. KUA memiliki peran strategis sebagai sarana pelayanan publik untuk individu dan kelompok masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, KUA memiliki dua unsur utama, yaitu sarana pelayanan pegawai dan pelaku pelayanan.[10]

5. Perindungan nasab

Perlindungan nasab adalah upaya menjaga kejelasan hubungan keturunan dan melindungi hak-hak yang berkaitan dengan hubungan keluarga sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Dalam penelitian ini, perlindungan nasab dikaji melalui peran pencatatan perkawinan secara digital dalam mendukung ketersediaan data dan bukti perkawinan yang dapat menunjang kepastian hukum mengenai hubungan keluarga. Perlindungan nasab tidak dimaknai sebagai akibat otomatis dari pencatatan digital, melainkan sebagai aspek yang perlu dianalisis berdasarkan ketentuan hukum dan hasil penelitian.[11]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Siska, Siti Raudah, dan Siti Paulina, "*KUALITAS PELAYANAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEMATANG KARAU KABUPATEN BARITO TIMUR*", *Jurnal Pelayanan Publik",* Vol.1, No.2, (2024).475

[11] Kopilasi Hukum Islam (KHI) (1991), Tentang Pemeliharaan Anak,harta kekayaan,dan warisan. Pasal 99-103

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. Harta

Harta dalam penelitian ini merujuk pada aspek kekayaan dan hak-hak ekonomi dalam keluarga yang berkaitan dengan hubungan hukum akibat perkawinan, khususnya harta bersama dan hak kewarisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan harta dikaji dalam kaitannya dengan peran pencatatan perkawinan secara digital dalam mendukung pembuktian status perkawinan dan kepastian hukum keluarga. Penggunaan istilah harta dalam penelitian ini tidak berarti bahwa digitalisasi pencatatan perkawinan secara langsung menentukan kepemilikan harta atau pembagian warisan.[12]

7. Maqashid Syariah

Maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan manusia. Dalam penelitian ini, Maqasid Syariah digunakan sebagai perspektif analisis untuk mengkaji efektivitas digitalisasi pelayanan pencatatan perkawinan, khususnya melalui dua aspek, yaitu *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan) dan *hifz al-mal* (pemeliharaan harta). Perspektif ini digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan digitalisasi mendukung kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga.[13]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Kopilasi Hukum Islam (KHI) (1991), Tentang Prmrliharan Anak,harta kekayaan,dan warisan. Pasal 99-103.

[13] Kuni Qoneta, *"Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi*," El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi *Syariah* 7, no. 1 (Juni 2025): 160–171

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

F. Sistematika Pembahasan

Pada Peneliti membagi penelitian ini secara sistematis, membaginya ke dalam 5 (lima) bab, yang disebutkan di bawah ini:

Bab I merupakan Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian dari segi teoritis, praktis, dan akademis. Bab ini juga mencakup penjelasan mengenai definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka, yang menguraikan hasil-hasil penelitian sebelumnya beserta kajian teori yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini.

Bab III merupakan Metode Penelitian, yang menguraikan pendekatan serta jenis penelitian yang digunakan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, metode analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bab IV berisi Pembahasan, yang membahas hasil penelitian, termasuk penjelasan tentang penelitian, pengumpulan dan analisis data, serta diskusi tentang hasilnya.

Bab V merupakan Penutup, sebagai bagian terakhir dalam penulisan, yang berisi kesimpulan dan saran yang relevan dengan topik yang dibahas.

.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bab ini memaparkan berbagai temuan dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pemaparan penelitian terdahulu ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat diketahui posisi serta pembaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian terdahulu juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melengkapi pembahasan penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Brilianto, Ikhsan **"Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) Dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital Di Kua Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi"** (Tesis, IAIN Ponorogo, Tahun 2023).

 Penelitian ini membahas tentang bagaimana Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web digunakan sebagai sarana utama dalam memberikan layanan pernikahan digital di Kantor Urusan Agama(KUA). Peneliti menyoroti bagaimana digitalisasi melalui SIMKAH Web membantu menciptakan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan transparan, khususnya dalam proses penerbitan buku nikah dan kartu nikah digital. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa SIMKAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Web terbukti efektif dalam mempercepat proses administrasi pencatatan nikah dan penerbitan kartu nikah digital Sistem ini meminimalkan kesalahan input data dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, karena data perkawinan dapat langsung diakses oleh pusat data Kemenag RI. Masyarakat merasakan pelayanan lebih efisien dan mudah, terutama dalam proses pendaftaran dan validasi data calon pengantin.[14]

Adapun perbedaan penelitian ini dengan tesis yang ditulis oleh Brilianto, Ikhsan terletak pada fokus kajiannya, di mana tesis tersebut hanya membahas SIMKAH Web dan kartu nikah digital, sedangkan penelitian ini layanan publik sebagai representasi digitalisasi layanan pernikahan dan wakaf, dan lokasi penelitiannya, dan cakupan hukum dan sosialnya penelitian Brilianto, Ikhsan Lebih menitikberatkan pada aspek administrasi pelayanan nikah sedangkan penelitian ini melibatkan dua dimensi hukum Islam sekaligus: nikah dan wakaf, dengan implikasi sosial-keagamaan yang lebih luas. Adapun persamaan yaitu penelitian ini sama sama membahas tentang meneliti digitalisasi layanan di KUA sebagai bentuk inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dan jenis penelitiannya sama sama yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif.

2. Irma Risqiana "**PERAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKALONGANDALAM TRANSFORMASI APLIKASI**

[14] Brilianto, Ikhsan, tesis: *Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) Dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital Di Kua Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi* (Ponorogo, IAIN, 2023).9

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SIWAKMENJADIAPLIKASI E-AIW”

Peneliti menjelaskan bahwa digitalisasi layanan wakaf melalui aplikasi SIWAK merupakan program nasional Kementerian Agama untuk menciptakan pelayanan yang transparan, cepat, dan efisien. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa kemenag bertindak sebagai fasilitator utama, menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi petugas KUA agar mampu menggunakan E-AIW, Waktu penerbitan AIW berkurang dari 3–5 hari menjadi ± 1 hari kerja; data wakaf lebih transparan dan mudah diawasi, Terjadi kendala jaringan, keterbatasan SDM melek digital, serta belum sinkronnya data SIWAK dengan sistem BPN.[15]

Perbedaan penelitian ini yaitu, pada fokus utamanya penelitian irma risqiana Meneliti transformasi digital sistem SIWAK menjadi E-AIW (Elektronik Akta Ikrar Wakaf). Sedangkan penelitian ini layanan publik yang ada di kua dan lokasi penelitianya berbeda. Adapun persamaan yaitu penelitian ini keduanya sama-sama mengangkat tema digitalisasi layanan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis teknologi, jenis penelitianya Kedua penelitian menggunakan pendekatan empiris.

3. Fadzilla Rizqy **“PERAN KUA DALAM MENERAPKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) (Studi Komparatif KUA Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Dan KUA Kecamatan Metro Pusat)”**

[15] Irma Risqiana, skripri: *Peran Kementerian Agama Kota Pekalongandalam Transformasi Aplikasi Siwakmenjadiaplikasi E-Aiw* (Pekalongan, UIN, 2023). 66-71

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penelitian ini berfokus pada bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) berperan dalam penerapan sistem digitalisasi pernikahan melalui aplikasi SIMKAH sebagai bentuk transformasi pelayanan publik di bidang pencatatan nikah. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa KUA Metro Pusat mampu mengimplementasikan SIMKAH secara optimal. Hal tersebut didukung oleh beberapa faktor, yaitu kompetensi sumber daya manusia yang memadai, ketersediaan infrastruktur yang mencukupi, serta terjalinnya koordinasi internal yang baik. Sementara itu, KUA Marga Tiga masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya jaringan internet yang terbatas, minimnya pelatihan operator, serta munculnya resistensi terhadap penerapan sistem digital yang baru. Meskipun demikian, kedua KUA menunjukkan kemajuan dalam pelayanan administrasi pernikahan setelah adanya penerapan SIMKAH yang memungkinkan pencatatan data calon pengantin menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan.[16]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perbedaan penelitian ini yaitu, Penelitian Fadzilla hanya menyoroti digitalisasi dalam bidang pernikahan melalui aplikasi SIMKAH, sedangkan penelitian ini menelaah digitalisasi pelayanan publik secara menyeluruh di KUA, mencakup berbagai aspek seperti pernikahan, wakaf, serta layanan administratif lainnya. Penelitian Fadzilla membandingkan dua lokasi (KUA Metro Pusat dan Marga Tiga), sedangkan penelitian ini fokus pada satu lokasi spesifik, yakni

[16] Fadzilla Rizqy, skripsi: *"Peran Kua Dalam Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) (Studi Komparatif KUA Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Dan KUA Kecamatan Metro Pusat)"* (Metro, IAIN, 2025).53-54

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KUA Kaliwates Jember. Adapun persamaan yaitu keduanya sama-sama meneliti digitalisasi pelayanan di lingkungan KUA sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik Kementerian Agama, ama-sama menggunakan pendekatan empiris (lapangan).

4. Sania Salsabila **"EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) PAKUSARI KABUPATEN JEMBER"**

 Penelitian ini membahas tentang penerapan dan efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Gen.4 di KUA Pakusari, Jember. SIMKAH Gen.4 merupakan versi terbaru aplikasi dari Kementerian Agama RI untuk mencatat pernikahan secara online dan terintegrasi nasional. Fokus penelitian sania 1.bagaimana penerapan SIMKAH Gen.4 dalam meningkatkan pelayanan di KUA Pakusari. 2. Bagaimana efektivitas penerapan SIMKAH Gen.4 terhadap peningkatan pelayanan tersebut. Hasil penelitian sania Penerapan SIMKAH Gen.4 di KUA Pakusari telah dilaksanakan sejak Januari 2023 sesuai Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 1072 Tahun 2023. Sistem ini membantu digitalisasi pelayanan nikah, seperti pendaftaran dan pencatatan secara daring, namun tingkat efektivitasnya masih sangat rendah karena 1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi digital 2. Masih tingginya pendaftaran nikah di kua 3. Adanya keterbatasan fasilitas dan SDM yang memahami aplikasi. 4. Faktor kebudayaan masyarakat yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masih konvensional. [17]

Perbedaan penelitian yaitu, penelitian sania fokus pada SIMKAH (layanan nikah) sedangkan penelitian ini meneliti layanan publik yang ada di KUA . Lokasi penelitian sania berada di KUA Pakusari Jember dan penelitian peneliti berada di KUA Kaliwates Jember. Adapun persamaan penelitian yaitu, jenis penelitiannya sama yaitu sama sama menggunakan metode empiris.

5. Nabillah Nofalianti, **"STRATEGI PENYELENGGARA ZAKAT DAN WAKAF (ZAWA) DALAM PENERAPAN E-AIW PADA KUA DI KABUPATEN BONDOWOSO"**

Penelitian ini membahas strategi dan peran Penyelenggara Zakat dan Wakaf (ZAWA) dalam penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bondowoso.

Fokus utamanya ialah: 1. Mengetahui strategi ZAWA dalam penerapan sistem E-AIW, 2. Mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya di 23 KUA Bondowoso. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil yang di jelaskan Penerapan E-AIW belum optimal di Kabupaten Bondowoso. Dari 23 KUA, hanya 1 KUA yang sudah mampu menerbitkan akta wakaf secara mandiri hingga tahap BPN. Hambatan utamanya dalam implementasi E-AIW mencakup, SDM terbatan, Anggaran minim, Struktur birokrasi

[17] Sania Salsabila, skripsi *"Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kantor Urusan Agama (Kua) Pakusari Kabupaten Jember"* (Jember, UIN, 2023).50-56.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lambat.[18] Adapun perbedaan yaitu lokasi penelitian yang dilakukan elza berada di KUA sebondowoso sedangkan penelitian peneliti berada di KUA kaliwates jember. Dan pendekatan analisisnya berbeda yaitu penelitian elza Fokus pada strategi pelaksanaan dan hambatan birokrasi. Sedangkan penelitian ini Fokus pada layanan publik yang ada di kua kaliwates. Adapun persamaan penelitian yaitu, terletak pada objek institusi sama sama berada di kua, dan sama menggunakan pendekatan penelitian empiris kualitatif.

6. Aulia Rahmawati **"IMPLEMENTASI PELAYANAN PENCATATAN NIKAH BERBASIS ONLINE OLEH KANTOR URUSAN AGAMA DIKECAMATAN BUAY MADANG TIMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR".**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan layanan pencatatan nikah secara online yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan tersebut telah terlaksana dengan baik dan memberikan sejumlah manfaat, di antaranya efisiensi waktu, kemudahan akses, berkurangnya waktu tunggu, keamanan dan keabsahan data, transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan KUA.[19]

[18] Elza Nabillah Nofalianti, Skripsi *"STRATEGI PENYELENGGARA ZAKAT DAN WAKAF (ZAWA) DALAM PENERAPAN E-AIW PADA KUA DI KABUPATEN BONDOWOSO"*(Jember, UIN, 2025). 62.

[19] Aulia Rahmawati (2024*)."Implementasi Pelayanan Pencatatan Nikah Berbasis Online Oleh Kantor Urusan Agama Dikecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur"*(Lampung, UIN, 2024).4-5

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perbedaan penelitian ini yaitu lokasi penelitian yang di lakukan oleh Aulia Rahmawati berada di KUA kecamatan buay madang kabupaten ogan komering ulu, sedangkan lokasi peneletian peneliti berada di KUA kaliwates jember. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah sama sama berfokus kepada layanan online, dan sama sama menggunkan metode penelitian lapangan atau kualitatif.

7. Eliza Santika Putri "**Implementasi Digitalisasi Administrasi Nikah Melalui SIMKAH Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Empiris di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, upaya mengatasi kendala, serta implementasi SIMKAH dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan Kepala KUA, penghulu, serta operator SIMKAH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH memberikan kemudahan dalam pendaftaran perkawinan, pengelolaan data, penyimpanan dokumen, penyusunan laporan, pencarian arsip, dan verifikasi data perkawinan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa gangguan server, jaringan internet yang tidak stabil, serta keterbatasan pemahaman sebagian masyarakat terhadap layanan digital.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam perspektif maqashid syariah, SIMKAH memberikan kemaslahatan dalam aspek *hifz al-nasl* melalui pencatatan dan kepastian hukum perkawinan serta perlindungan hubungan keluarga dan keturunan, dan *hifz al-mal* melalui perlindungan hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan perkawinan.[20]

Persamaan penelitian Eliza Santika Putri dengan penelitian ini terletak pada pembahasan digitalisasi pelayanan pencatatan perkawinan melalui SIMKAH dengan menggunakan perspektif maqashid syariah, khususnya perlindungan nasab (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*). Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan lokasi penelitian. Penelitian Eliza Santika Putri menitikberatkan pada implementasi digitalisasi administrasi nikah di KUA Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas digitalisasi pelayanan pencatatan perkawinan di KUA Kaliwates Jember dalam mewujudkan perlindungan nasab dan harta berdasarkan perspektif maqashid syariah. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis tidak hanya bagaimana digitalisasi diterapkan, tetapi juga sejauh mana efektivitasnya dalam mendukung kepastian hukum perkawinan serta perlindungan hak-hak keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Eliza Santika Putri, *Implementasi Digitalisasi Administrasi Nikah Melalui SIMKAH Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Empiris di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung)* (Skripsi, UIN Imam Bonjol Padang, 2026), 76-78.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Kajian Teori

1. Efektivitas

Secara umum, efektif merupakan kata dasar dari kata efektivitas, yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hubungan antara harapan dengan pencapaian sesungguhnya selalu terkait dengan efektivitas. Selain pengertian tersebut, efektivitas juga mengandung arti keefektif-an *(efectiveness)* yang berarti pengaruh atau efek sebuah keberhasilan. Berikut dipaparkan beberapa pengertian mengenai efektivitas menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut:

a) Hidayat mengemukakan bahwa efektivitas yaitu ukuran yang menyatakan target yang telah dicapai. Dimana efektivitas yang tinggi akan menunjukkan tingginya prosentase target yang dicapai pula

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b) Menurut Schemerhon John R. Jr, efektivitas yaitu pencapaian target *(output)* yang diukur menggunakan cara membandingkan output anggaran dengan output realisasi

c) Prasetya Budi Saksono mengemukakan mengenai efektivitas, yakni seberapa besar taraf kelekatan hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan dari sejumlah input[21]

2. Digitalisasi

Penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui

[21] Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Herabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat kejahatan Di Indoneisa* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 13-14

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.[22] Digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menggantikan proses manual menjadi elektronik, tetapi juga menjadi sarana dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan adanya digitalisasi, proses administrasi dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu.

Menurut Tilson, Lyytinen, dan Sørensen (2010), digitalisasi merupakan transformasi proses organisasi melalui pemanfaatan teknologi digital yang mampu menciptakan cara kerja baru sehingga organisasi dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Dalam sektor pemerintahan, digitalisasi juga menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi.[23]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Melalui digitalisasi pelayanan, pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan keamanan data administrasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memperluas akses masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan publik yang disediakan oleh instansi pemerintah.

Keberhasilan penerapan digitalisasi pelayanan publik tidak hanya

[22] Indrajit, R. E. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset.2006, 3-6.

[23] David Tilson, Kalle Lyytinen, dan Carsten Sørensen, "*Digital Infrastructures: The Missing IS Research Agenda*," Information Systems Research 21, no. 4 (2010): 750, https://doi.org/10.1287/isre.1100.0318

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ditentukan oleh ketersediaan teknologi informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung. Menurut Hardiyansyah (2018), terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan publik, antara lain sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi informasi, komunikasi, serta komitmen organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.[24]

Sumber daya manusia menjadi faktor penting karena petugas pelayanan dituntut memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem digital yang digunakan. Selain itu, kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan juga memengaruhi keberhasilan digitalisasi, terutama dalam memahami prosedur penggunaan aplikasi maupun pemenuhan persyaratan administrasi. Di samping itu, ketersediaan jaringan internet, perangkat komputer, server, dan perangkat pendukung lainnya menjadi bagian penting agar sistem digital dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi merupakan hasil dari sinergi antara teknologi, sumber daya manusia, infrastruktur, dan dukungan kebijakan pemerintah.

Digitalisasi merupakan proses transformasi dari sistem manual atau konvensional ke sistem berbasis teknologi digital dengan tujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas kinerja organisasi. Dalam sektor publik, digitalisasi menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan memperbaiki kualitas layanan pemerintah kepada

[24] Hardiyansyah. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media. 2018. 55-57.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat.

Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), digitalisasi pemerintahan bukan hanya sekadar penggunaan teknologi informasi, tetapi merupakan perubahan menyeluruh terhadap cara pemerintah merancang kebijakan, memberikan layanan, dan berinteraksi dengan masyarakat. Digitalisasi menuntut perubahan struktur organisasi, pola kerja aparatur, serta budaya birokrasi agar lebih terbuka, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.[25] OECD memperkenalkan konsep Digital Government, yaitu model pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital secara terintegrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang inklusif, efisien, dan berorientasi pada masyarakat. Digital government berbeda dengan e-government karena tidak hanya berfokus pada otomatisasi layanan, tetapi juga pada transformasi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. masyarakat sebagai pusat layanan (user-driven government), bukan sekadar sebagai objek administrasi. Dengan demikian, pelayanan publik berbasis digital harus mampu memberikan kemudahan akses, transparansi, serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Digitalisasi merupakan proses mengubah hal-hal yang bersifat analog atau fisik—seperti dokumen kertas, gambar microfilm, foto, suara, dan berbagai bentuk lainnya—menjadi versi digital. Di era sekarang, media sosial memberikan sejumlah dampak positif yang sangat

[25] OECD. (2019). *Digital Government Review: Towards Digital Government*. Paris: OECD Publishing. 17-21, 33-38,49-52.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bermanfaat bagi kehidupan. Berbagai platform media sosial yang ada dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing pengguna, dan akan memberikan manfaat yang optimal apabila digunakan secara bijak dan sesuai fungsinya.[26] Digitalisasi merupakan bagian dari transformasi digital yang tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan mendasar dalam sistem kerja, interaksi, dan pola pelayanan dalam suatu organisasi. Menurut Tilson, Lyytinen, dan Sørensen (2010), digitalisasi adalah proses yang mendorong terjadinya transformasi dalam struktur sosial dan teknis (socio-technical structures) melalui pemanfaatan teknologi digital.[27]

Tilson dkk. menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar proses konversi data dari bentuk analog ke digital, melainkan suatu proses rekonfigurasi hubungan antara manusia, teknologi, dan organisasi. Hal ini berarti bahwa penerapan teknologi digital akan memengaruhi cara kerja organisasi, pola komunikasi antar individu, serta mekanisme pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam konteks organisasi, digitalisasi memiliki beberapa implikasi utama. Pertama, digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi proses kerja melalui otomatisasi dan integrasi sistem. Kedua, digitalisasi mengubah pola interaksi antara penyedia layanan dan pengguna layanan menjadi lebih fleksibel dan tidak terbatas ruang serta waktu. Ketiga, digitalisasi mendorong perubahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Kurhayati, Yeti Rohayati Dan Bambang Sucipto, *Kebijakan Public Diera Digitalisasi* (Samatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2020), 10

[27] Tilson, D., Lyytinen, K., & Sørensen, C. *Research commentary—Digital infrastructures: The missing IS research agenda*. Information Systems Research, 21(4), 2018. 748–759.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

model pelayanan dari sistem konvensional menjadi sistem berbasis digital yang lebih responsif dan transparan. Dalam sektor publik, khususnya pada lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA), konsep digitalisasi menurut Tilson dkk. dapat dilihat melalui penerapan sistem informasi berbasis teknologi seperti SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dan SIWAK (Sistem Informasi Wakaf). Penerapan sistem ini tidak hanya mengubah cara pencatatan administrasi, tetapi juga mengubah pola pelayanan kepada masyarakat, yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis digital.

Melalui SIMKAH, masyarakat dapat melakukan pendaftaran nikah secara daring, mengisi data secara mandiri, serta memperoleh informasi secara lebih cepat dan akurat. Sementara itu, SIWAK memungkinkan pengelolaan data wakaf dilakukan secara terintegrasi dan transparan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam struktur pelayanan, di mana masyarakat tidak lagi hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai pengguna aktif sistem digital.

Dengan demikian dari teori Tilson, Lyytinen, dan Sørensen, digitalisasi dalam konteks KUA dapat dipahami sebagai proses transformasi yang tidak semata-mata berorientasi pada pemanfaatan teknologi, melainkan juga mencakup transformasi menyeluruh dalam sistem pelayanan publik, termasuk cara kerja aparatur, mekanisme pelayanan, serta hubungan antara lembaga dan masyarakat. Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.[28]

Menurut Vial, transformasi digital merupakan proses perubahan organisasi melalui kombinasi teknologi digital sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan dan menciptakan nilai baru. Definisi ini memiliki tiga keunggulan utama: tidak terbatas hanya pada konteks organisasi, menyatakan tujuan peningkatan tanpa menjamin hasilnya akan tercapai secara otomatis, serta mendefinisikan sarana yang digunakan secara spesifik sehingga tidak menimbulkan kerancuan makna. Konsep ini dibangun dalam 8 blok bangunan utama yang membentuk satu kerangka kerja terpadu:[29]

a) Teknologi digital: perpaduan berbagai teknologi, seperti media sosial, perangkat seluler, analitik data, komputasi awan (cloud computing), dan Internet of Things (IoT).
b) Gangguan Perubahan yang ditimbulkan teknologi pada perilaku konsumen, lanskap persaingan, dan ketersediaan data.
c) Tanggapan strategis: Penyusunan strategi bisnis digital dan strategi transformasi digital.
d) Jalur penciptaan nilai baru: Perubahan pada penawaran nilai, jaringan nilai, saluran digital, serta kemampuan kelincahan dan kemampuan menjalankan dua hal sekaligus.
e) Perubahan struktur: Penyesuaian struktur organisasi, budaya,

[28] Tilson, D., Lyytinen, K., & Sørensen, C. *Research commentary—Digital infrastructures: The missing IS research agenda*. Information Systems Research, 21(4), 2010. 748–759.
[29] Vial, G. *Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda*. Journal of Strategic Information Systems, 2019. 28(2)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepemimpinan, serta peran dan keterampilan karyawan.

f) Hambatan: Inersia (ketergantungan pada cara lama) dan penolakan terhadap perubahan.

g) Dampak positif: Peningkatan efisiensi operasional dan kinerja organisasi.

h) Dampak negatif: Masalah keamanan data, privasi, serta risiko bagi individu dan masyarakat.

Karakteristik transformasi digital menurut jurnal Vial transformasi digital memiliki ciri khas yang membedakannya dari transformasi berbasis TI sebelumnya: [30]

a) Lingkup yang luas Perubahan tidak hanya terjadi di dalam organisasi, tetapi juga meluas ke jaringan nilai, industri, hingga masyarakat secara keseluruhan.

b) Menggunakan kombinasi teknologi: Tidak hanya satu jenis teknologi, tetapi gabungan berbagai teknologi untuk mencapai tujuan.

c) Berlangsung cepat dan dinamis: Perubahan terjadi dengan kecepatan tinggi dan bersifat berkelanjutan, bukan proyek satu kali selesai.

d) Berfokus pada penciptaan nilai baru: Mengubah model bisnis dan cara berinteraksi dengan pelanggan, bukan sekadar mengotomatiskan pekerjaan lama.

e) Memiliki sumber gangguan dari luar: Pemicu perubahan seringkali

[30] Vial, G. (2019). *Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda*. Journal of Strategic Information Systems, 28(2)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berasal dari tren industri dan perubahan perilaku pasar, bukan hanya keputusan internal organisasi.

f) Memiliki risiko dan tantangan: Selain manfaat, juga menimbulkan risiko seperti pelanggaran privasi dan ketimpangan akses teknologi.

Tujaun transformasi digital menurut Vial pada jurnalnya, tujuan utamanya ialah:

a) Meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah.
b) Menciptakan penawaran nilai yang lebih relevan dan sesuai kebutuhan pelanggan.
c) Mengubah dan memperbarui model bisnis agar tetap kompetitif.
d) Meningkatkan efisiensi proses kerja dan mengurangi pemborosan sumber daya.
e) Membangun kemampuan dinamis yang memungkinkan organisasi terus berinovasi dalam jangka panjang.
f) Mengatasi hambatan dan keterbatasan cara kerja lama agar dapat memanfaatkan potensi teknologi secara maksimal.

Menurut Mumtaz & Karmilah, digitalisasi adalah suatu proses perkembangan teknologi menuju kondisi digital secara penuh, yang mendorong masyarakat memiliki pola hidup baru yang tidak dapat lagi dilepaskan dari keberadaan perangkat elektronik..[31] Era digital merupakan masa di mana akses terhadap informasi menjadi semakin

[31] Mumtaz, A. T., & Karmilah, M. (2021). *Digitalisasi wisata di desa wisata. Jurnal Kajian Ruang, 1(1)*. https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19790

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mudah dan cepat, dengan penyebaran informasi yang dapat dilakukan melalui teknologi digital dalam waktu singkat. Sementara itu, teknologi digital dapat diartikan sebagai teknologi yang memanfaatkan sistem komputerisasi serta konektivitas internet. Kedua aspek ini, yakni era digital dan teknologi digital, senantiasa berjalan beriringan dan memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat.[32] Corydon et al. (2016) juga mengemukakan bahwa proses digitalisasi pemerintah setidaknya harus memperhatikan dua hal pokok. Pertama, kapabilitas inti yang dimiliki pemerintah dalam berinteraksi dengan warga dan dunia usaha serta dalam menjalankan fungsinya, yang meliputi metode dan alat penyediaan layanan, proses kerja yang diterapkan, cara pengambilan keputusan, hingga praktik berbagi dan publikasi data yang bermanfaat. Kedua, dukungan organisasional bagi pemerintah, yang mencakup strategi, tata kelola dan organisasi, kepemimpinan, keterampilan, budaya, serta teknologi.

3. Maqashid Syariah

Maqasid Syariah merupakan konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan tujuan-tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Dalam pemikiran klasik, Al-Syatibi menjelaskan pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).

[32] Sari, S. P. (2020). *Strategi meningkatkan penjualan di era digital. Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(3), 291– 300. https://doi.org/10.37481/sjr.v3i3.224

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a) Hifz al-Nasl (Pemeliharaan Keturunan)

Hifz al-nasl merupakan tujuan syariat yang berkaitan dengan pemeliharaan keturunan dan keberlangsungan keluarga. Dalam konteks pencatatan perkawinan, prinsip ini digunakan untuk mengkaji bagaimana pencatatan yang tertib dan data perkawinan yang akurat dapat mendukung kepastian status perkawinan serta pembuktian hubungan hukum dalam keluarga.

b) Hifz al-Mal (Pemeliharaan Harta)

Hifz al-mal merupakan tujuan syariat yang berkaitan dengan perlindungan harta dan hak-hak ekonomi manusia. Dalam hukum keluarga, aspek ini berhubungan dengan perlindungan hak atas harta bersama dan hak kewarisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini, prinsip hifz al-mal digunakan untuk menganalisis sejauh mana digitalisasi pencatatan perkawinan mendukung ketersediaan bukti perkawinan, ketepatan data, dan kepastian hukum yang dapat membantu melindungi hak-hak ekonomi dalam keluarga. Digitalisasi bukan penentu langsung kepemilikan harta atau pembagian warisan, melainkan sarana administrasi yang manfaatnya perlu dinilai berdasarkan hasil penelitian.[33]

4. SIMKAH

SIMKAH merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah yang digunakan untuk membantu proses pengelolaan data dan administrasi pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA).

[33] Kuni Qoneta, *"Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi*," El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi *Syariah* 7, no. 1 (Juni 2025): 160–171

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sistem ini dikembangkan sebagai sarana untuk menghimpun dan mengelola data pernikahan dari KUA yang berada di berbagai wilayah Indonesia secara terintegrasi melalui sistem digital. Data yang telah dimasukkan ke dalam SIMKAH dapat disimpan dan dikelola pada tingkat KUA, Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Provinsi, hingga Bimas Islam. Ketersediaan data tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti pencarian informasi, pengelolaan administrasi, analisis data, serta penyusunan laporan yang berkaitan dengan pelayanan pernikahan. Dengan demikian, keberadaan SIMKAH dapat membantu KUA dalam mengelola administrasi pernikahan secara lebih terstruktur dan mendukung penyelenggaraan pelayanan yang berbasis teknologi informasi. melalui pemanfaatan teknologi internet, program ini menawarkan solusi yang jauh lebih efisien, cepat, dan aman dibandingkan metode cadangan konvensional.[34]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terkait penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, penerapan SIMKAH dinilai sebagai bagian penting dari upaya memenuhi kebutuhan pelayanan di tengah era globalisasi serta pesatnya perkembangan teknologi informasi. Sistem ini digunakan untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan publik yang diselenggarakan KUA bagi masyarakat. Keputusan tersebut juga menegaskan bahwa pelayanan pemerintah yang

[34] Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, diktum KESATU–KETIGA

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mudah dan terjangkau menuntut adanya perubahan dalam pola penyelenggaraan layanan, di mana pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu solusinya agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan yang dibutuhkan. Di samping itu, SIMKAH berperan sebagai sarana pencarian dan pengelolaan data pencatatan pernikahan pada KUA Kecamatan, sehingga data dan informasi terkait pencatatan pernikahan dapat tersedia dalam bentuk elektronik sebagai bagian dari upaya mewujudkan layanan e-nikah. Keputusan penerapan SIMKAH ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.[35]

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) adalah aplikasi berbasis Windows yang dirancang untuk mengumpulkan dan mengelola data pernikahan dari seluruh KUA yang tersebar di wilayah Indonesia secara online.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan berbagai pandangan serta regulasi yang berlaku, SIMKAH memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Mewujudkan efisiensi dan ketepatan dalam pencatatan data pernikahan
b. Menghindari duplikasi data sekaligus meminimalkan kesalahan yang timbul dari proses input manual
c. Mempercepat pelayanan administrasi nikah yang diberikan kepada masyarakat

[35] Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan*, diktum KESATU–KEEMPAT.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Membangun basis data nasional terkait peristiwa nikah yang akurat dan dapat diakses secara real-time
e. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja KUA

Manfaat SIMKAH antara lain mencakup hal-hal berikut:[36]

a. Terbangunnya sistem informasi manajemen untuk mencatat pernikahan di setiap KUA
b. Berkembangnya infrastruktur basis data yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara lengkap, cepat, dan akurat
c. Pemanfaatan teknologi guna mendukung kebutuhan manajemen dan eksekutif
d. Terbentuknya infrastruktur jaringan yang terintegrasi mulai dari KUA di tingkat daerah hingga Kantor Pusat
e. Tersedianya data yang cepat dan akurat sehingga memudahkan pelayanan, pengendalian, dan pengawasan

Di samping itu, Kementerian Agama RI juga menyebutkan beberapa manfaat SIMKAH bagi KUA, yaitu:

a. Terwujudnya pelayanan publik yang didukung informasi lengkap, cepat, dan akurat
b. Terciptanya kemudahan pelayanan melalui penyajian data yang cepat dan akurat

[36] Rizel Juneldi and Ramdani Wahyu Sururie, '*Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang'*, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 1.2 (2020), 183 .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Terbangunnya jaringan yang terintegrasi antar-KUA sampai dengan tingkat pusat
d. Terbentuknya infrastruktur basis data serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung kebutuhan pengelolaan dan eksekutif
e. Berkembangnya sistem informasi manajemen nikah secara berkelanjutan

Dalam penelitian ini, pengukuran efektivitas suatu sistem informasi mengacu pada model evaluasi keberhasilan sistem informasi yang dikembangkan oleh William H. DeLone dan Ephraim R. McLean melalui karyanya yang berjudul "The Reformulated D&M IS Success Model" (DeLone & McLean, 2003).[37] Model tersebut terdiri atas lima indikator dengan sejumlah item yang relevan, sebagaimana berikut:

a. **Kualitas Sistem**, yaitu kinerja teknis SIMKAH dari segi kemudahan, kecepatan, keandalan, dan kenyamanan penggunaannya oleh pegawai KUA.
b. **Kualitas Informasi**, yakni mutu data yang dihasilkan sistem, mencakup akurasi, relevansi, kelengkapan, dan kejelasan informasi pencatatan nikah.
c. **Kualitas Layanan**, yaitu ketersediaan dan kinerja layanan pendukung seperti pelatihan, bantuan teknis, dan penanganan kendala.

[37] William H. DeLone and Ephrain R. McLean, "*the DeLone and McLean Model of Informatiom Systems Success : A Ten-Year Update"*, Jurnal Sistem Informasi Manajemen, 2003. 9-30

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. **Penggunaan Sistem**, tercermin dari intensitas dan konsistensi pemanfaatan SIMKAH dalam administrasi nikah, semakin rutin digunakan maka efektivitasnya semakin baik.

e. **Kepuasan Pengguna**, yaitu tingkat kepuasan petugas maupun calon pengantin terhadap kemudahan, manfaat, dan kenyamanan yang dihasilkan sistem. Secara keseluruhan, kelima indikator tersebut menunjukkan bahwa efektivitas SIMKAH ditentukan oleh kemampuannya mendukung proses pencatatan nikah yang cepat, akurat, dan efisien.

SIMKAH memiliki sejumlah keunggulan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi pernikahan di KUA. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, salah satu kelebihan SIMKAH WEB terletak pada kemampuannya untuk terhubung dengan sistem informasi dari beberapa kementerian pada tingkat nasional. Integrasi tersebut memungkinkan proses pengelolaan dan pemeriksaan data calon pengantin dilakukan secara lebih mudah dan terstruktur.pernikahan Salah satu bentuk integrasi tersebut adalah keterhubungan SIMKAH dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Melalui fitur validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), data calon pengantin dapat ditelusuri serta dicocokkan dengan data kependudukan yang ada. Apabila data yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diperiksa sesuai, proses administrasi dapat dilanjutkan. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian, calon pengantin perlu melakukan perbaikan data terlebih dahulu melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Fitur validasi tersebut juga dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya penggunaan atau pemalsuan data dalam proses pencatatan pernikahan, sehingga keakuratan data yang digunakan dalam pelayanan dapat lebih terjamin..[38]

Selain terhubung dengan sistem yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, SIMKAH juga memiliki integrasi dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Integrasi ini membantu proses pelayanan ketika calon pengantin telah melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pelaksanaan pernikahan di luar KUA. Setelah pembayaran dilakukan, informasi pembayaran dapat terkonfirmasi melalui sistem sehingga pihak KUA dapat melanjutkan proses penginputan data calon pengantin tanpa harus melakukan pemeriksaan secara manual. Keterhubungan SIMKAH dengan SIMPONI juga memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan administrasi. Pada saat dilakukan rekapitulasi data nikah dan PNBP setiap akhir bulan, operator dapat memanfaatkan data yang telah tersedia pada SIMPONI sehingga proses pelaporan menjadi lebih praktis dan tidak memerlukan penginputan ulang secara keseluruhan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Syukron Hady, Marluwi Marluwi, and Ardiansyah Ardiansyah, '*Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Studi Kasus Kua Nanga Pinoh Perspektif Pma Nomor 20 Tahun 2019*', Al-Usroh, 1.2 (2021), 166 .

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain itu, SIMKAH juga terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikelola oleh Mahkamah Agung. Melalui integrasi tersebut, dapat dilakukan pengecekan terhadap nomor putusan perkara yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama. Apabila nomor putusan yang dimasukkan dapat ditemukan dan terkonfirmasi dalam sistem, keabsahan data tersebut dapat lebih mudah dipastikan. Dengan adanya fitur ini, operator SIMKAH dapat melakukan verifikasi terhadap dokumen putusan secara lebih cepat dan mengurangi risiko penggunaan nomor putusan yang tidak sesuai dalam proses administrasi pernikahan.tersebut.[39]

Kemudahan lain yang diberikan melalui SIMKAH dapat dilihat dari tersedianya layanan pendaftaran nikah secara daring. Melalui layanan tersebut, calon pengantin dapat melakukan pendaftaran sekaligus menentukan jadwal pelaksanaan pernikahan sesuai dengan waktu yang tersedia. Meskipun proses pendaftaran telah dilakukan secara online, dokumen persyaratan dalam bentuk fisik tetap perlu diserahkan kepada petugas KUA untuk dilakukan pemeriksaan dan verifikasi.

Pendaftaran pernikahan melalui SIMKAH memberikan kemudahan bagi calon pengantin dalam menentukan jadwal pernikahan sesuai dengan waktu yang diinginkan. Walaupun pendaftaran dilakukan secara daring, dokumen persyaratan dalam bentuk fisik tetap harus diserahkan kepada petugas KUA untuk dilakukan pemeriksaan. KUA

[39] Syukron Hady, Marluwi Marluwi, and Ardiansyah Ardiansyah, '*Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Studi Kasus Kua Nanga Pinoh Perspektif Pma Nomor 20 Tahun 2019*', Al-Usroh, 1.2 (2021), 166.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang telah terhubung melalui sistem SIMKAH juga dapat menerima pemberitahuan ketika terdapat pengajuan rekomendasi nikah atau legalisasi buku nikah dari calon pengantin. Kondisi tersebut membuat proses pengurusan administrasi pernikahan menjadi lebih mudah karena informasi pengajuan dapat diterima oleh KUA yang berkaitan tanpa harus dilakukan secara manual.

Keunggulan lainnya terlihat pada proses penerbitan buku nikah. Pada saat buku nikah dicetak, sistem akan menghasilkan kode batang (barcode) atau QR Code yang terkoneksi dengan data yang tersimpan dalam SIMKAH. Kode tersebut menjadi salah satu bentuk pengamanan terhadap dokumen pernikahan karena dapat digunakan untuk memeriksa kesesuaian data yang tercantum dalam buku nikah dengan data yang tersimpan pada sistem. Dengan adanya fitur tersebut, kemungkinan terjadinya pemalsuan buku nikah dapat diminimalkan dan keaslian dokumen dapat lebih mudah diverifikasi.[40]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keunggulan SIMKAH tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga terbukti secara empiris melalui penerapannya di KUA Kecamatan Batanghari, di mana sistem tersebut berperan sebagai solusi inovatif dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern, efisien, dan akuntabel dalam bidang pencatatan nikah.

[40]Syukron Hady, Marluwi Marluwi, and Ardiansyah Ardiansyah, '*Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Studi Kasus Kua Nanga Pinoh Perspektif Pma Nomor 20 Tahun 2019*', Al-Usroh, 1.2 (2021), 166.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian menjadi salah satu bagian penting yang menentukan arah pelaksanaan penelitian. Pendekatan yang telah ditetapkan perlu diterapkan secara konsisten sejak tahap awal hingga penelitian selesai agar proses yang dilakukan tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Pemilihan pendekatan yang tepat juga diharapkan dapat membantu peneliti memperoleh hasil yang sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian serta tetap memiliki dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dipilih dengan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan memahami dan mendeskripsikan suatu fenomena secara utuh, sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Dalam proses penelitian, peneliti memiliki peran penting karena terlibat secara langsung dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh dalam penelitian kualitatif tidak hanya dipengaruhi oleh data yang ditemukan, tetapi juga oleh kemampuan peneliti dalam memahami, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai informasi yang diperoleh selama proses penelitian.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut Moleong, penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, pendekatan kualitatif lebih mudah digunakan ketika peneliti berhadapan dengan berbagai kondisi dan kenyataan yang beragam di lapangan. Kedua, pendekatan ini memungkinkan peneliti berinteraksi secara langsung dengan informan sehingga hubungan antara peneliti dan informan dapat dipahami dengan lebih baik. Ketiga, pendekatan kualitatif memiliki tingkat kepekaan yang lebih tinggi terhadap berbagai perubahan dan kondisi yang muncul selama proses penelitian, termasuk pengaruh yang berkaitan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan penelitian.[41]

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Karakteristik dari penelitian kualitatif ini adalah data yang diperoleh disajikan apa adanya, tanpa dikonversi ke dalam bentuk simbol atau angka, sebab penelitian jenis ini tidak berorientasi pada data statistik.[42]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat pelaksanaan objek penelitian yang dimaksud. Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk memperjelas serta mempermudah arah penelitian, sekaligus membatasi fokus penelitian pada satu lokasi tertentu. Oleh karena itu, peneliti menetapkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kaliwates, Kabupaten Jember, yang beralamat di Jl.

[41] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 8

[42] Ronny Koantur, *Metode Penelitian Untuk penulisan Skripsi Dan Tesis,* (Jakarta: PPM, 2004), 24

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Imam Bonjol, Gang KUA No. 58, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil pengamatan awal peneliti, di mana KUA Kaliwates baru akan menerapkan layanan online pada tahun 2025.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis KUA Kecamatan Kaliwates sebagai lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program pembinaan keagamaan dan keluarga, digitalisasi melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) menjadi salah satu sarana untuk mendukung proses administrasi dan pencatatan perkawinan.

KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dipilih sebagai lokasi penelitian karena peneliti ingin mengkaji lebih mendalam bagaimana digitalisasi diterapkan dalam pelayanan pencatatan perkawinan serta sejauh mana penerapannya mendukung kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak. Pencatatan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga memiliki hubungan dengan perlindungan hak-hak keluarga, terutama kejelasan status perkawinan, perlindungan nasab, dan kepastian hukum mengenai hak-hak yang berkaitan dengan harta dalam keluarga.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang berperan sebagai informan atau sumber data dalam penelitian, sehingga melalui subjek tersebut, penelitian ini dapat menjawab permasalahan yang menjadi fokus kajian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Subjek pnelitian disini yaitu kepala Kantor Urusan Agama kecamatan kaliwates jember bapak Muhammad Saiful Hadi dan juga staf administrasi KUA. Subjek penelitian ini sangat berkaitan dengan kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, subjek yang diteliti dipilih menggunakan metode purposive sampling, yaitu suatu cara pemilihan yang didasarkan pada kecocokan atau relevansi informan dengan topik penelitian yang dibahas. Teknik ini adalah cara memilih orang yang relevan dan memahami masalah penelitian tersebut..[43]

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam penelitian tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Interview adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam interview, peneliti melakukan wawancara langsung dengan orang yang ditanya. Mereka berbicara secara lisan dan saling tanya jawab. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Lincoln dan Guba sebagaimana dikutip Moleong, bahwa wawancara bermaksud antara lain untuk:[44] Pertama, mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain kebulatan. Kedua, mengkonstruksi

[43] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Kuantitatif Kualitatif dan R&D) (Bandung: ALFABETA,2017),297

[44] Lincoln dan Guba, dikutip dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitati,(* PT Remaja Rosdakarya). 2007. 186.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami pada masa lalu. Ketiga, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang. Keempat, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain. Kelima, memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. Peneliti meng interview atau mewawancarai kepala KUA dan pegawai KUA

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur. Artinya, peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai pedoman, tetapi selama wawancara berlangsung peneliti juga memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan jawaban secara lebih luas sesuai dengan pengalaman mereka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara dilakukan kepada beberapa pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan digitalisasi layanan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, yaitu:

1. Kepala KUA Kecamatan Kaliwates yakni bapak saiful hadi, untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan digitalisasi layanan di KUA.
2. Pegawai atau operator KUA yakni bapak wazir, mas dwi oky, bapak thoriq, dan bapak mashur imam, yang mengelola layanan digital, seperti aplikasi SIMKAH dan SIWAK, untuk mengetahui proses pelaksanaan, manfaat, serta kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Masyarakat yang pernah menggunakan layanan digital di KUA Kecamatan Kaliwates yakni bapak bayu dan ibu laila, bapak kemal dan ibu tiara, bapak ikhsan dan ibu zahra, untuk mengetahui pengalaman mereka dalam menggunakan layanan tersebut, apakah lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan.

Melalui wawancara ini, peneliti ingin memperoleh informasi mengenai bagaimana kebijakan digitalisasi di KUA, bagaimana penerapan digitalisasi di KUA, serta kendala yang masih dihadapi baik oleh petugas maupun masyarakat.

Observasi adalah cara mengamati dan mencatat hal-hal yang penting bagi peneliti. Observasi menjadi dasar ilmu pengetahuan karena ilmuwan bekerja dengan data. Data itu sendiri merupakan fakta tentang dunia nyata. Fakta-fakta ini diperoleh melalui kegiatan mengamati. Observasi sangat penting karena tanpa data, ilmuwan tidak bisa membuat kesimpulan yang jelas. Observasi membantu mengumpulkan informasi yang nyata dan bisa dipercaya. Setiap penelitian pasti membutuhkan observasi. Dengan mengamati, ilmuwan bisa menemukan pola dan memahami hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Observasi adalah langkah awal yang paling mendasar dalam proses penelitian.. Penelitian ini berada di KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi secara langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kabupaten Jember. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana proses pelayanan berbasis digital berlangsung, sehingga data yang diperoleh tidak hanya berasal dari hasil wawancara, tetapi juga berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

Hal-hal yang di amati dalam penelitian ini meliputi:

1. proses pelayanan kepada masyarakat menggunakan aplikasi digital seperti SIMKAH dan SIWAK.
2. alur pelayanan sejak masyarakat datang hingga pelayanan selesai.
3. penggunaan sarana dan prasarana pendukung digital, seperti komputer, jaringan internet, dan perangkat lainnya.
4. interaksi antara petugas KUA dengan masyarakat selama proses pelayanan berlangsung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Observasi ini dilakukan agar peneliti dapat membandingkan antara informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga data penelitian menjadi lebih lengkap dan dapat dipercaya.

E. Analisis Data

Analisis Analisis data merupakan tahap yang dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai dan berbagai informasi yang dibutuhkan telah diperoleh. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis agar dapat memberikan gambaran yang sesuai dengan fokus penelitian. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri atas beberapa tahapan berikut:[45]

1. Reduksi Data

Reduksi Reduksi data merupakan proses yang dilakukan peneliti dengan menyeleksi dan memilah data yang telah diperoleh selama penelitian. Data yang terkumpul pada awalnya masih berupa informasi yang beragam dan belum tersusun sesuai dengan kebutuhan penelitian. Oleh karena itu, peneliti mengelompokkan dan menyederhanakan data tersebut dengan memilih informasi yang dianggap relevan dengan fokus serta rumusan masalah penelitian. Dengan proses tersebut, data yang digunakan dalam tahap analisis menjadi lebih terarah dan mudah dipahami.

2. Penyajian Data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Setelah data dipilih dan disesuaikan dengan fokus permasalahan penelitian, tahap selanjutnya adalah menyajikan dan menjelaskan data tersebut secara lebih terarah. Data yang telah dipilah kemudian diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif agar permasalahan penelitian dapat digambarkan secara jelas dan menyeluruh. Melalui proses tersebut, data yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar dalam menjelaskan serta memahami permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

[45] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 252.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Verifikasi merupakan proses meninjau kembali catatan lapangan pada tahap penarikan kesimpulan. Tahap ini memastikan bahwa hipotesis awal berpeluang mengalami perubahan apabila bukti pendukungnya dinilai kurang akurat atau belum memadai. sebaliknya, itu dapat berfungsi sebagai dasar untuk penelitian yang akan datang.[46]

F. Keabsahan Data

Keabsahan data menjadi salah satu unsur penting dalam penelitian, sebab digunakan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Melalui pemeriksaan terhadap data, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam penelitian memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai salah satu cara untuk memeriksa dan memastikan keabsahan data yang telah diperoleh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber, sehingga peneliti tidak hanya bergantung pada satu sumber data. Proses tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian antara informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber maupun teknik pengumpulan data. Apabila terdapat kesesuaian antara informasi tersebut, tingkat kepercayaan terhadap data yang digunakan dalam penelitian dapat menjadi lebih kuat.

[46] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022),. 252..

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penggunaan triangulasi dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan adanya kesalahan atau ketidaksesuaian informasi selama proses pengumpulan data. Dengan melakukan pemeriksaan secara berulang dan membandingkan data dari berbagai sumber, Peneliti dapat mendapatkan data yang lebih akurat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dalam penelitian ini, beberapa teknik triangulasi digunakan:

1. Triangulasi sumber berfungsi untuk menganalisis data yang berasal dari berbagai sumber, yang kemudian dideskripsikan, dikategorikan, dan dirinci berdasarkan perspektif yang sama maupun yang berbeda.
2. Triangulasi teknik digunakan guna menguji kredibilitas data sekaligus menelaah data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda-beda. Untuk sumber data yang sama, peneliti memanfaatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi secara bersamaan.[47]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam menyusun rencana pada tahapan penelitian berikutnya, peneliti membaginya menjadi beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Pra-Penelitian

 Tahap ini mencakup kegiatan perencanaan penelitian, pemilihan lokasi, dan pengurusan izin penelitian di lokasi yang dituju. Setelah itu, dilakukan penelusuran awal yang meliputi persiapan

[47] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022). 241.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

alat dan bahan penelitian, peninjauan fakta-fakta lapangan, serta penyiapan informan agar data yang diperoleh sesuai dengan kondisi sebenarnya.

2. Tahap Penelitian

 Pada tahap ini, peneliti memahami terlebih dahulu latar belakang penelitian, mempersiapkan segala kebutuhan, lalu terjun langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan mencari informasi yang relevan serta disusun dalam bentuk penyajian data guna merumuskan kesimpulan penelitian.

3. Tahap Akhir Penelitian

 Tahapan akhir penelitian hasil penelitian lapangan telah disusun dalam tahapan akhir penelitian, disusun secara sistematis dan diajukan untuk diskusi dengan pembimbing agar susunan menjadi lebih mudah dipahami dan dipahami oleh pembaca..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil KUA Kaliwates Kabupaten Jember

Kecamatan Kaliwates adalah salah satu pusat kota di kabupaten jember, jawa timur, yang melayani sektor pemerintahan dan perdagangan dengan luas wilayah sekitar 24,94 km^2, wilayah ini mencakup kawasan straegi di barat alun-alun hongga mangli. Kantor kecamatan terletak di Jalan Hayam Wuruk No. 167, yang melayani masyarakat pada jam kerja.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates memiliki sejarah perkembangan yang cukup panjang. Pada awal berdirinya, yaitu pada tahun 1976, KUA Kaliwates masih merupakan KUA Kecamatan Mangli. Seiring dengan adanya pemekaran wilayah pada tahun 1986 yang menyebabkan Kecamatan Mangli terbagi menjadi Kecamatan Kaliwates dan Kelurahan Mangli, nama KUA tersebut kemudian berubah menjadi KUA Kecamatan Kaliwates.

KUA Kecamatan Kaliwates berpindah ke lokasi baru dari tahun 1991 hingga 1994 di bawah kepemimpinan Drs. Zainul Arifin. Kantor sekarang berada di Jl. Imam Bonjol Gang Villa Tegal Besar No. 85, Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Setelah menempati lokasi tersebut, KUA Kecamatan Kaliwates terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat, khususnya dalam pelayanan nikah dan rujuk (NR). Peningkatan tersebut dilakukan melalui perbaikan prosedur pelayanan serta penyediaan fasilitas yang dapat mendukung kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen KUA Kecamatan Kaliwates dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[48]

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Visi KUA Kaliwates Kabupaten Jember adalah "Kantor Urusan Agama yang profesional dan Handal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujud kan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong".[49] KUA memiliki misi Meningkatkan kesalehan umat beragama. memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, meningkatkan pelayan keagamaan yang adil, muadah dan merata. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan dan memantapkan tata kelolah pemerintahan yang baik (*good governance*).

3. Struktur Organisasi

Komunikasi yang terjalin dengan baik di dalam suatu organisasi memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Komunikasi internal dapat berlangsung melalui berbagai bentuk, seperti

[48] Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates 2025.
[49] Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penyampaian perintah melalui jalur struktural, koordinasi antarbagian, maupun konsultasi dan diskusi dalam pelaksanaan pekerjaan. Adanya komunikasi yang jelas dan terarah dapat membantu setiap anggota memahami tugas serta tanggung jawabnya, sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan efektif. Struktur organisasi juga diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai kedudukan, pembagian tugas, serta hubungan kerja antaranggota. Adapun struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember disajikan sebagai berikut:

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KUA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tabel 4. 1Sturktur Organisasi

No.	Jabatan	Nama Informan
1	Kepala KUA	Muhammad Saiful Hadi, S.H., M.Sy.
2	Penghulu	M. Reza Atho'illah, S.Sos.I.
3	Penyuluh	As'ad Daroini, S.Th.I., M.Pd.
4	Staf Administrasi	Thoriq Dhiya'ulhaq, A.Md.P.

Sumber: Observasi yang di lakukan peneliti pada tanggal 11 mei 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Susunan pegawai kantor urusan agama jember

Tabel 4. 2 Susunan Pegawai KUA

No.	Jabatan	Nama Pegawai
1	Kepala KUA/Penghulu	Muhammad Saiful Hadi, S.H., M.Sy.
2	Penata Layanan Operasi	M. Wazir Ilahi, M.Pd.
3	Penata Layanan Operasi	M. Dwi Oky Ardani MD, S.Sos.
4	Penyuluh Agama Islam Fungsional	Ririn Athifatul Umam, S.Ag.
5	Penyuluh Agama Islam Fungsional	As'ad Daroini, S.Th.I., M.Pd.
6	Penyuluh Agama Islam Fungsional	Mashur Imam, M.E.
7	Penyuluh Agama Islam Fungsional	Indra Kurnia, S.Pd.
8	Penyuluh Agama Islam Fungsional	S. Abdurrahman Dawam, S.Pd.I.
9	Penyuluh Agama Islam Fungsional	Azizah, S.Ag.
10	Penghulu Ahli Utama	M. Reza Atho'illah, S.Sos.I.
11	Penghulu Ahli Utama	Nur Muhammad Riki, S.H.
12	Penghulu Ahli Utama	Vanny Eka Dharmawan, S.Ag.
13	Administrasi	Thoriq Dhiya'ulhaq, A.Md.P.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sumber: data yang di ambil dari KUA Kaliwates jember

5. SIMKAH (Sistem Informasi Nikah)

a. Pengertian SIMKAH

SIMKAH merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah yang digunakan untuk membantu proses pengelolaan data dan administrasi pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sistem ini dikembangkan sebagai sarana untuk menghimpun dan mengelola data pernikahan dari KUA yang berada di berbagai wilayah Indonesia secara terintegrasi melalui sistem digital. Data yang telah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dimasukkan ke dalam SIMKAH dapat disimpan dan dikelola pada tingkat KUA, Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Provinsi, hingga Bimas Islam. Ketersediaan data tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti pencarian informasi, pengelolaan administrasi, analisis data, serta penyusunan laporan yang berkaitan dengan pelayanan pernikahan. Dengan demikian, keberadaan SIMKAH dapat membantu KUA dalam mengelola administrasi pernikahan secara lebih terstruktur dan mendukung penyelenggaraan pelayanan yang berbasis teknologi informasi. memanfaatkan teknologi internet, program ini menawarkan cara yang lebih efisien, cepat, dan aman dibandingkan metode cadangan yang konvensional.[50]

Berdasarkan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengenai penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, penerapan SIMKAH dipandang sebagai bagian dari kebutuhan pelayanan pada era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Penggunaan sistem tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh KUA kepada masyarakat. Dalam keputusan tersebut juga dijelaskan bahwa pelayanan pemerintah yang mudah dan terjangkau membutuhkan adanya perubahan dalam pola penyelenggaraan layanan. Pemanfaatan teknologi informasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Aries, *Modul Sistem Informasi Manajemen Nikah* (SIMKAH), (Sidoarjo: AriessSoftware.net, 2010). 4.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan agar masyarakat memperoleh akses pelayanan secara lebih mudah. SIMKAH juga berfungsi sebagai sarana untuk mencari dan mengelola data pencatatan pernikahan pada KUA Kecamatan. Melalui sistem tersebut, data dan informasi mengenai pencatatan pernikahan dapat dihasilkan dalam bentuk elektronik sebagai bagian dari upaya menuju penerapan layanan e-nikah. Keputusan mengenai penerapan SIMKAH tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.[51]

Aplikasi berbasis Windows yang disebut Sistem Informasi Manajemen Nikah bertujuan guna mengelola serta mengumpulkan data pernikahan dari seluruh KUA di wilayah Indonesia secara online. Mengacu pada berbagai pandangan dan regulasi yang berlaku, SIMKAH diarahkan untuk: a) mewujudkan efisiensi dan ketepatan dalam pencatatan pernikahan; b) menghindari duplikasi data dan kesalahan input manual; c) mempercepat serta meningkatkan pelayanan administrasi nikah bagi masyarakat; d) membangun basis data nasional yang akurat dan dapat diakses terkait peristiwa nikah; serta e) memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja KUA. Dengan demikian, SIMKAH menjadi representasi dari digitalisasi pelayanan publik di bidang pencatatan nikah, yang tidak sekadar mempermudah proses teknis di lapangan, melainkan juga turut memperkuat integritas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan*, diktum KESATU–KEEMPAT

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

data pernikahan sebagai bagian dari sistem kependudukan nasional.52

Oleh karena itu, Kementerian Agama Republik Indonesia mengembangkan SIMKAH, sebuah inovasi teknologi informasi yang bertujuan untuk mempermudah, menertibkan, dan mengawasi jalannya proses administrasi pernikahan di seluruh KUA se-Indonesia. SIMKAH sendiri merupakan sistem berbasis komputer yang memungkinkan dilakukannya pendaftaran serta pencetakan buku nikah, sekaligus penyimpanan data peristiwa pernikahan secara digital dan terintegrasi.

Peneliti juga mewawancarai bapak saiful hadiselaku kepala kantor urusan agama kecamatan kaliwates kabupaten jember tentang pertama kali munculnya SIMKAH atau sistem informasi nikah beliau menyatakan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> *"untuk pertama kali munculnya SIMKAH itu 2018 mas akan tetapi seiring jalannya waktu banyak perbaruan di web SIMKAH maupun di aplikasinya, simkah sendiri hadir untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses data nikah maupun pendaftaran nikah"*

b. Tujuan SIMKAH

Ada dua tujuan utama yang ingin dicapai dalam waktu dekat ini, yaitu:[53]

1) Perlunya sistem penyeragaman data.
2) Perlunya backup data yang terintegrasi.

Penyeragaman data diperlukan untuk memudahkan proses pengelolaan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam

[52] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Panduan Aplikasi simkah Web* (Jakarta : Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2020) 5-6

[53] Aries, *Modul Sistem Informasi Manajemen Nikah* (SIMKAH), (Sidoarjo: AriessSoftware.net, 2010), 4-5.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penggunaannya. Dengan data yang tersusun secara seragam, proses pengolahan dan pemanfaatannya dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui sistem yang telah disediakan. Selain itu, pencadangan data atau backup juga menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan informasi dari berbagai kemungkinan risiko, baik akibat kerusakan sistem, bencana, maupun permasalahan lainnya. SIMKAH dikembangkan sebagai salah satu aplikasi yang mendukung kebutuhan tersebut. Pemanfaatan jaringan internet dalam sistem ini memungkinkan proses penyimpanan dan pengiriman data dilakukan dengan lebih cepat dan praktis dibandingkan dengan pencadangan yang dilakukan secara konvensional. Bagi KUA yang masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi internet, proses pemindahan data ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tetap dapat dilakukan dengan cara manual. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi internet pada tingkat Kabupaten/Kota dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan dan penyebaran informasi secara lebih luas. Data yang tersimpan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat diteruskan kepada Kantor Wilayah secara berkala maupun melalui proses pengiriman yang dilakukan secara otomatis

Dengan adanya Program SIMKAH, diharapkan data KUA yang seragam dan selalu terkini dapat digunakan untuk analisis dan kesimpulan secara cepat, akurat, dan efektif. Setelah tahap instalasi Program SIMKAH selesai dilaksanakan, Kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia akan memiliki infrastruktur yang lebih modern.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Namun begitu, peningkatan sumber daya manusia (SDM) sebagai penentu utama kemajuan tetap menjadi aspek yang tidak kalah penting. Program SIMKAH sendiri dirancang agar dapat digunakan dengan mudah oleh semua pengguna, baik yang sudah terbiasa dengan komputer maupun yang baru mengenalnya.

c. Manfaat SIMKAH

Manfaat SIMKAH meliputi hal-hal berikut:[54]

1) Menciptakan sistem informasi manajemen yang mencatat pernikahan di KUA-KUA.
2) Menciptakan infrastruktur basis data yang memberikan pelayanan kepada publik agar dapat mengakses informasi yang lengkap, cepat, dan akurat.
3) Memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan eksekutif dan manajemen.
4) Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi, mulai dari tingkat KUA di daerah hingga Kantor Pusat.
5) Memberikan data dengan cepat dan akurat, yang pada gilirannya akan menghasilkan data yang Selain itu,

Adapun manfaat SIMKAH bagi KUA menurut Kementerian Agama RI, yaitu:

1) Pelayanan publik yang didukung informasi lengkap, cepat, dan akurat

[54] Rizel Juneldi and Ramdani Wahyu Sururie, *'Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedan*g', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 1.2 (2020), 183 .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Penyajian data yang cepat dan akurat sehingga mempermudah pelayanan
3) Terbangunnya jaringan terintegrasi antar-KUA sampai ke tingkat pusat
4) Terbentuknya infrastruktur basis data dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengelolaan serta eksekutif
5) Berkembangnya sistem informasi manajemen nikah

Di sisi lain, manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat antara lain:

1) Kemudahan melaksanakan pendaftaran nikah secara online
2) Aksesibilitas pengumuman kehendak nikah yang lebih luas
3) Kemampuan memverifikasi data ganda
4) Ketersediaan seluruh data statistik pernikahan di Indonesia.[55]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Indikator efektivitas penggunaan sistem SIMKAH

Dalam penelitian ini, pengukuran efektivitas sistem informasi didasarkan pada model evaluasi keberhasilan sistem informasi yang dikembangkan oleh William H. DeLone dan Ephraim R. McLean dalam karyanya berjudul *"The Reformulated D&M IS Success Model"* (DeLone & McLean, 2003).[56] Model ini mencakup lima indikator beserta berbagai item terkait, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

[55] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Pedoman Sistem Informasi Manajemen Nikah* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011). 2

[56] William H. DeLone and Ephrain R. McLean, "*the DeLone and McLean Model of Informatiom Systems Success : A Ten-Year Update*", Jurnal Sistem Informasi Manajemen, 2003. 9-30

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Kualitas sistem (*System Quality*)

 Menggambarkan seberapa baik sistem SIMKAH yang secara teknis saat digunakan oleh pegawai KUA, meliputi kemudahan penggunaan, kecepatan sistem, keandalan serta kenyamanan dalam menggunakannya.

2) Kualitas Informasi (*Quality Information*)

 Menilai mutu data yang dihasilkan oleh SIMKAH, seperti akurasi, relevansi, kelengkapan, dan kejelasan informasi yang digunakan dalam pencatatan pernikahan.

3) Kualitas Layanan (*Service Quality*)

 Mengukur sejauh mana layanan pendukung sistem, seperti pelatihan, bantuan teknis, dan respons terhadap kendala teknis, tersedia dan berfungsi dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4) Penggunaan sistem (*Use*)

 Menunjukan intensitas dan konsistensi penggunaan SIMKAH dalam poroses administrasi nikah. Semakin rutin dan menyeluruh sistem digunakan, maka efektivitas sistem dianggap semakin tinggi.

5) Kepuasan pengguna (*User Satisfaction*)

 Menilai sejauh mana pengguna sistem merasa puas terhadap kemudahan, manfaat, dan kenyamanan yang diberikan SIMKAH, baik dari sisi petugas maupun calon pengantin.

Jadi, berdasarkan indikator tersebut diatas bahwa efektivitas

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SIMKAH sangat bergantung pada sejauh mana sistem tersebut mampu mendukung proses pencatatan nikah secara cepat, akurat dan efisien.

e. Keunggulan SIMKAH

Berbicara Salah satu keunggulan SIMKAH WEB terletak pada fitur yang mendukung pengelolaan dan pemeriksaan data pernikahan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, SIMKAH telah terhubung dengan beberapa sistem informasi dari kementerian pada tingkat nasional. Salah satu bentuk keterhubungan tersebut adalah integrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Melalui fitur validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), data calon pengantin dapat diperiksa dan disesuaikan dengan data kependudukan yang tersedia. Apabila data yang dimasukkan sesuai dengan data yang terdapat dalam sistem, maka proses administrasi dapat dilanjutkan. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian, calon pengantin perlu melakukan perbaikan data melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Fitur validasi NIK tersebut juga dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya penggunaan data yang tidak sesuai dalam proses pencatatan pernikahan, sehingga data calon pengantin yang digunakan dalam pelayanan dapat lebih terjamin keakuratannya.57

Selain terhubung dengan sistem informasi milik Kementerian

[57] Syukron Hady, Marluwi Marluwi, and Ardiansyah Ardiansyah, '*Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Studi Kasus Kua Nanga Pinoh Perspektif Pma Nomor 20 Tahun 2019'*, Al-Usroh, 1.2 (2021), 166 .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam Negeri, SIMKAH juga memiliki keterkaitan dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Integrasi tersebut membantu proses pelayanan ketika calon pengantin melaksanakan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA. Informasi mengenai pembayaran yang telah dilakukan dapat terkonfirmasi melalui sistem, sehingga petugas KUA dapat melanjutkan proses penginputan data calon pengantin.

Keterhubungan antara SIMKAH dan SIMPONI juga memberikan kemudahan dalam proses penyusunan laporan administrasi. Pada saat melakukan rekapitulasi data pernikahan dan PNBP setiap akhir bulan, operator dapat menggunakan data yang telah tersedia dalam aplikasi SIMPONI. Dengan demikian, proses pelaporan dapat dilakukan dengan lebih praktis tanpa harus melakukan penginputan ulang seluruh data pembayaran secara manual.

Selain itu, integrasi SIMKAH dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung turut mempermudah pengecekan nomor putusan perkara yang berasal dari Pengadilan Agama. Ketika nomor putusan tersebut berhasil dikonfirmasi, keabsahannya pun dapat dipastikan dan terbebas dari kemungkinan pemalsuan, sehingga operator SIMKAH dapat melampirkan nomor putusan tersebut tanpa keraguan..58

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Syukron Hady, Marluwi Marluwi, and Ardiansyah Ardiansyah, '*Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Studi Kasus Kua Nanga Pinoh Perspektif Pma Nomor 20*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pendaftaran nikah, yang saat ini dapat dilakukan secara online, memberikan kemudahan tambahan. Calon pengantin dapat memilih jadwal pernikahan sesuai keinginan mereka. Meskipun demikian, calon pengantin masih harus menyerahkan dokumen fisik kepada petugas di KUA. Semua KUA di seluruh Indonesia terhubung melalui SIMKAH, jadi saat calon pengantin mengajukan surat rekomendasi nikah atau legalisasi buku nikah, notifikasi akan muncul di KUA yang terkait. Ini pasti akan sangat memudahkan masyarakat untuk menyimpan dokumen pernikahan.

Saat Kode batang atau kode QR yang terhubung langsung dengan SIMKAH muncul otomatis saat pencetakan buku nikah. Kode batang ini berfungsi sebagai fitur keamanan yang terintegrasi yang mencegah orang yang tidak bertanggung jawab memalsukan buku nikah. Kode ini memastikan bahwa data di buku nikah dan hasil pemindaian QR code sinkron, yang memungkinkan pengakuan keaslian buku nikah.59

Oleh karena itu, teori keunggulan SIMKAH terbukti secara praktis ketika diterapkan di KUA Kecamatan Batanghari. Di sana, sistem ini menunjukkan kemampuan untuk menjadi solusi inovatif untuk menciptakan layanan publik yang modern, efektif, dan akuntabel dalam pencatatan nikah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tahun 2019', Al-Usroh, 1.2 (2021), 167

[59]Syukron Hady, Marluwi Marluwi, and Ardiansyah Ardiansyah, '*Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Studi Kasus Kua Nanga Pinoh Perspektif Pma Nomor 20 Tahun 2019'*, Al-Usroh, 1.2 (2021), 167

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Penyajian Data

1. Implementasi Digitalisasi Dalam Pelayanan Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Menurut hasil observasi Peneliti menemukan bahwa dari Januari 2023 hingga 2026, KUA Kecamatan Kaliwates telah menerapkan layanan digital kepada masyarakat. Awalnya, mereka tidak memasukkan data digital, tetapi kemudian mereka memasukkan data hingga barcode muncul di buku nikah. Barcode itu menjadi pengaman dan memudahkan pelacakan data pernikahan di KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Pencatatan perkawinan merupakan bagian dari administrasi perkawinan yang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi salah satu dasar hukum utama dalam penyelenggaraan perkawinan di Indonesia. Undang-undang tersebut masih berstatus berlaku dan menjadi dasar dalam pengaturan mengenai perkawinan. Digitalisasi dianggap penting untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta keamanan data pelayanan di lingkungan KUA.[60]

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ditegaskan bahwa setiap perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat agar

[60] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tersedia pada JDIH BPK RI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terjamin ketertiban perkawinan, sedangkan Pasal 6 menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.[61] Oleh karena itu, pencatatan perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi salah satu bagian penting dalam pelayanan administrasi perkawinan, termasuk melalui penerapan digitalisasi pelayanan seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), yang bertujuan untuk mempermudah proses administrasi, meningkatkan ketertiban pencatatan, serta Digitalisasi pelayanan perkawinan melalui SIMKAH mendukung terciptanya kepastian hukum dengan mempermudah proses pencatatan dan pengelolaan data perkawinan secara terintegrasi, sehingga perkawinan yang telah dilaksanakan dapat tercatat secara resmi dan memiliki dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam pelaksanaannya, pencatatan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menjadi bagian dari pelayanan yang diberikan negara kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menempatkan pelayanan publik sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat. Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan serta

[61] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 6 ayat (1) dan (2).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.[62]

Perkembangan teknologi informasi kemudian mendorong perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Salah satu landasan hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan tersebut menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perpres tersebut masih berstatus berlaku dan secara khusus mengatur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.[63]

Dalam konteks pelayanan pencatatan perkawinan bagi masyarakat Muslim, digitalisasi diwujudkan melalui penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Penggunaan SIMKAH kemudian memperoleh dasar hukum yang lebih khusus melalui kebijakan Kementerian Agama. Saat ini, ketentuan mengenai pencatatan pernikahan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, yang berstatus berlaku dan ditetapkan pada 24 Desember 2024.[64]

Hal yang sangat penting bagi penelitian ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) Permenag Nomor 30 Tahun 2024, yang secara tegas menyatakan bahwa pengisian formulir yang digunakan dalam

[62] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

[63] Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182.

[64] Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1031.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan nikah dan rujuk dilakukan melalui SIMKAH. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam pencatatan pernikahan bukan hanya merupakan inovasi pelayanan yang dibuat oleh KUA secara mandiri, melainkan telah memperoleh dasar normatif dari peraturan Kementerian Agama.[65]

Dengan demikian, terdapat hubungan yang jelas antara pencatatan perkawinan dan digitalisasi. Pencatatan perkawinan merupakan substansi administrasi yang harus dilakukan oleh negara, sedangkan digitalisasi melalui SIMKAH merupakan instrumen atau sarana yang digunakan untuk menjalankan proses administrasi tersebut. Dengan kata lain, digitalisasi tidak menggantikan kewajiban pencatatan perkawinan, tetapi mengubah mekanisme pengelolaan administrasinya dari yang sebelumnya lebih banyak dilakukan secara manual menjadi berbasis sistem elektronik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ketentuan tersebut relevan dengan hasil penelitian di KUA Kecamatan Kaliwates Jember. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian, penerapan digitalisasi dalam pencatatan perkawinan dilakukan melalui penggunaan SIMKAH dalam proses administrasi calon pengantin. Data dan informasi calon pengantin yang menjadi bagian dari proses pencatatan dikelola melalui sistem tersebut. Dengan demikian, proses administrasi pencatatan perkawinan di KUA Kaliwates telah ditempatkan dalam mekanisme administrasi berbasis digital sebagaimana

[65] Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 44 ayat (1) (3).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diarahkan oleh ketentuan Kementerian Agama.

Penerapan digitalisasi tersebut dapat dilihat dari tahapan pelayanan pencatatan perkawinan. Calon pengantin terlebih dahulu melakukan pendaftaran kehendak nikah dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pendaftaran tersebut dapat dilakukan melalui KUA tempat pernikahan akan dilaksanakan maupun secara online melalui SIMKAH. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Kementerian Hukum melalui informasi layanan hukum yang mengacu pada Permenag Nomor 30 Tahun 2024, bahwa pendaftaran kehendak nikah dapat dilakukan pada KUA tempat akad nikah dilaksanakan atau secara online melalui website SIMKAH.[66]

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Kepala KUA Kecamatan Kaliwates yang menyatakan bahwa Dalam wawancara dengan bapak Muhammad Saiful Hadi, S.H, M.Sy selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates mengatakan bahwa:

> *"Semua lembaga sekarang memang memerlukan digitalisasi. Apalagi KUA sangat membutuhkan media digital untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kalau mengundang masyarakat satu per satu tentu tidak memungkinkan karena keterbatasan waktu. Maka informasi pelayanan disampaikan melalui media sosial dan sistem online. Jadi kebijakannya sangat mendukung digitalisasi karena memang sudah zamannya.*"[67]

Setelah proses pendaftaran dilakukan, data dan dokumen calon

[66] Kementerian Hukum Republik Indonesia, BPSDM Hukum, "*Syarat Pendaftaran Nikah bagi WNI dan WNA*," 5 Mei 2026, yang menjelaskan pendaftaran kehendak nikah berdasarkan Permenag Nomor 30 Tahun 2024 dan menyebutkan bahwa pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui SIMKAH.

[67] Saiful Hadi, wawancara oleh peneliti, jember,11 mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengantin kemudian digunakan dalam proses pemeriksaan nikah. Pada tahap ini, digitalisasi berfungsi sebagai sarana pengelolaan data administrasi calon pengantin. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 44 Permenag Nomor 30 Tahun 2024 yang tidak hanya menempatkan SIMKAH pada tahap pendaftaran, tetapi juga pada tahap pemeriksaan dan pencatatan nikah.[68]

Hal tersebut senada dengan yang di ungkapkan bapak Thoriq Dhiya'ulhaq, Amd.P selaku staf KUA Kecamatan Kaliwates menjelaskan:

> *"Untuk penerapan pencatatan perkawinan KUA sendiri sesuai dengan aturan pemerintah. memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH. Sistem tersebut digunakan untuk membantu proses administrasi pencatatan perkawinan, mulai dari pendaftaran kehendak nikah, pengelolaan data calon pengantin, pemeriksaan administrasi, sampai dengan pencatatan data perkawinan. Dengan adanya SIMKAH, data calon pengantin dapat dikelola secara lebih terstruktur dan tersimpan dalam sistem."*[69]

Dalam hal itu juga di tegaskan oleh Bapak Mashur Imam, M.E selaku operator layanan digital di KUA Kaliwates menjelaskan:

> *"Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates Jember sudah menerapkan pencatatan perkawianan dengan memanfaatkan digitalisasi seperti SIMKAH. Karena bisa mempercepat pelayanan dan mempermudah pekerjaan pegawai"*[70]

Dengan adanya penerapan pencatatan perkawianan di KUA melalui digitalisasi para pegawai dan staf di KUA Kaliwates dalam

[68] Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 44 ayat (1)–(3).
[69] Thoriq Dhiya'ulhaq, wawancara oleh peneliti, jember, 15 Oktober 2026
[70] Mashur Imam, wawancara oleh peneliti, jember, 15 Oktober 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melakukan pekerjaan lebih cepat dan mudah

Kemudian peneliti dengan wawancara yang dilakukan dengan bapak Saiful Hadi,S.H M.Sy selaku kepala KUA Kaliwates peneliti menanyakan apa saja layanan online yan ada di KUA Kaliwates sebagai berikut:

> *"Ada beberapa layanan online yang ada di KUA Kaliwates itu, SIMKAH untuk pencatatan nikah, SIWAK terkait dengan wakaf, SIMAS untuk data masjid dan mushola, dan aplikasi lain terkait admistrasi KUA"*[71]

Demikian juga wawancara dengan bapak Thoriq Dhiya'ulhaq selaku staf KUA Kecamatan Kaliwates beliau mengatakan:

> *"Ada 3 layanan publik berbasis digital yang pertama SIMKAH yang kedua SIWAK dan yang ketiga SIMAS"*[72]

Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang di katakan oleh bapak Mashur Imam selaku operator layanan online di KUA Kaliwates:

> *"untuk layanan online berbasis digital di KUA Kaliwates sendiri ada 3 yaitu: SIMKAH,SIWAK, dan SIMAS dan juga ada beberapa layanan yang terkait admistrasi di KUA Kaliwates"*[73]

Berdasarkan hasil obsevasi mengenai penerapan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dan bagaimana mekanisme penggunaan layanan online yang ada di KUA Kaliwates bapak Saiful Hadi,S.H, M.Sy menjelaskan:

> *"mekasimenya berbeda antara SIMKAH dan SIWAK, kalau SIWAK lebih pada ke pendaftaran wakaf, sedangkan SIMKAH bukan hanya pendaftaran, tetapi sampai proses*

[71] Saiful Hadi, wawancara oleh peneliti, 11 mei 2026
[72] Thoriq Dhiya'ulhaq, wawancara oleh peneliti, jember, 15 Oktober 2026
[73] Mashur Imam, diwawancara oleh peneliti, jember, 15 Oktober 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> *pencatatan nikah. Dan untuk cara kerja pelayanan online di KUA Kaliwates yaitu membuat akun dulu di sistemnya kemudian menyiapkan berkas dan di entry sesuai petunjuk yang ada didalam sistem, setelah itu di bawa ke KUA setelah daftar online"*[74]

Dan peneliti melanjutkan wawancara kepada bapak Saiful Hadi selaku kepala KUA Kaliwates mengenai apakah masyarakat bisa melakukan pendaftaran sendiri secara online, bapak kepala KUA mengatakan:

> *"bisa, masyarakat dapat mendaftar mandiri dari rumah melalui sistem online, namun dokumen fisiknya harus di bawa ke KUA untuk di verifikasi kebenarannya"*[75]

Selain itu, peneliti turut menanyakan kepada Bapak Saiful Hadi, selaku Kepala KUA Kaliwates, terkait ada tidaknya pelayanan manual yang masih diterapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember menegaskan bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> *"secara sistem sebenarnya semuanya sudah digital. Hanya cara pendaftarannya berbeda, ada yang daftar secara online, ada juga yang datang ke KUA lalu di bantu petugas KUA untuk mengimput data"*[76]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pencatatan perkawinan yang diterapkan di KUA Kecamatan Kaliwates melalui digitalisasi, KUA Kaliwates memanfaatkan SIMKAH untuk membantu proses administrasi dan pencatatan perkawinan dan juga memudahkan pekerjaan. Salah satu dasar hukum yang memperkuat pelaksanaan digitalisasi tersebut adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024

[74] Saiful Hadi, diwawancara oleh peneliti, 11 mei 2026
[75] Saiful Hadi, diwawancarai oleh peneliti, 11 mei 2026
[76] Saiful Hadi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 11 mei 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tentang Pencatatan Pernikahan.[77] Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa proses pencatatan pernikahan dilakukan secara tertib, terdokumentasi, dan memanfaatkan sistem informasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Melalui sistem tersebut, proses pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen, pelaksanaan akad nikah, hingga penerbitan dokumen pencatatan nikah dapat dilakukan secara lebih efektif, akurat, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Urusan Agama.

Kepala KUA Kaliwates menjelaskan bahwa penerapan digitalisasi telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu dan terus mengalami perkembangan mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui penggunaan berbagai aplikasi pelayanan berbasis digital, seperti SIMKAH untuk pencatatan nikah, SIWAK untuk layanan wakaf, dan SIMAS untuk pendataan masjid dan musholla.

Selain itu, pencatatan perkawinan melalui digitalisasi juga bertujuan untuk mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat. KUA Kaliwates memanfaatkan media sosial dan layanan online sebagai sarana komunikasi publik agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi pelayanan tanpa harus datang langsung ke kantor KUA. Hal ini dinilai lebih efektif karena keterbatasan waktu dan luasnya jangkauan masyarakat yang dilayani.

[77] Peraturan Menteri Agama (PMA) no 30 tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan. Tahun 2024 Nomer 1031.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam penerapannya, KUA Kaliwates juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pendaftaran layanan secara mandiri melalui sistem online. Namun demikian, dokumen fisik tetap harus diverifikasi oleh petugas untuk memastikan keabsahan data. Dengan adanya sistem digital tersebut, proses pelayanan menjadi lebih cepat, rapi, dan aman dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya.

penerapan pencatatan perkawinan melalui digitalisasi di KUA Kaliwates juga didukung oleh kesiapan sumber daya manusia (SDM). Pegawai dituntut mampu mengoperasikan teknologi informasi agar pelayanan dapat berjalan secara optimal. Menurut Kepala KUA, kesiapan SDM menjadi faktor penting dalam keberhasilan digitalisasi selain tersedianya perangkat dan jaringan sistem yang memadai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil penelitian dan ketentuan hukum yang berlaku, penerapan pencatatan perkawinan melalui digitalisasi di KUA Kecamatan Kaliwates Jember dapat dipahami sebagai penerapan administrasi pencatatan pernikahan berbasis elektronik melalui SIMKAH. Digitalisasi tersebut digunakan untuk mendukung proses pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan nikah. Oleh karena itu, penerapan digitalisasi di KUA Kaliwates bukan sekadar penggunaan teknologi dalam pelayanan, tetapi merupakan pelaksanaan administrasi pencatatan pernikahan yang telah mendapatkan dasar hukum dalam peraturan Kementerian Agama.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Efektivitas Digitalisasi Pelayanan Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Dalam Mewujudkan Perlindungan Nasab Dan Harta Perspektif Maqasid Syariah

a) Efektivitas Digitalisasi dalam Memberikan Kepastian Hukum Perkawinan

Kepastian hukum merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga berkaitan dengan tersedianya bukti formal mengenai perkawinan yang telah dilaksanakan. Bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pemenuhan hak dan kewajiban suami istri serta kepentingan hukum anggota keluarga setelah perkawinan. Oleh karena itu, efektivitas digitalisasi pelayanan pencatatan perkawinan perlu dinilai dari sejauh mana sistem digital mendukung ketepatan data, keteraturan pencatatan, dan ketersediaan bukti perkawinan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan dalam penyelenggaraan administrasi perkawinan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan mengatur tata cara pencatatan pernikahan bagi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

umat Islam, termasuk pemanfaatan sistem informasi dalam proses administrasinya. Dengan demikian, penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember perlu dipahami sebagai sarana untuk mendukung pelaksanaan pencatatan perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku[78]

Efektivitas digitalisasi dalam memberikan kepastian hukum dapat dilihat dari ketepatan penginputan data calon pengantin, kesesuaian data digital dengan dokumen yang telah diperiksa, serta tersedianya dokumen pencatatan perkawinan setelah proses selesai. Apabila sistem digital mendukung pencatatan yang akurat dan tertib, penggunaannya dapat membantu menyediakan bukti formal perkawinan ketika dibutuhkan untuk kepentingan hukum keluarga. Sebaliknya, apabila terdapat kesalahan data atau ketidaksesuaian dokumen yang tidak segera diperbaiki, kondisi tersebut dapat menimbulkan kesulitan administratif ketika bukti perkawinan diperlukan.

b) Efektivitas Digitalisasi dalam Perlindungan Nasab (Hifz al-Nasl)

Dalam perspektif Maqasid Syariah, hifz al-nasl merupakan tujuan pemeliharaan keturunan dan perlindungan keberlangsungan keluarga. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perlindungan nasab berkaitan dengan kejelasan hubungan keturunan serta perlindungan hak-hak anak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pencatatan perkawinan

[78] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2),

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mempunyai relevansi dengan tujuan tersebut karena menyediakan dokumentasi formal mengenai status perkawinan orang tua yang dapat dibutuhkan dalam pengurusan berbagai kepentingan hukum keluarga.

Kuni Qoneta dalam penelitiannya mengenai pencatatan perkawinan dari perspektif Maqasid Syariah menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, termasuk kejelasan status keturunan serta pemenuhan hak keperdataan. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan hukum kepada anggota keluarga.[79]

Meskipun demikian, hubungan antara digitalisasi dan perlindungan nasab perlu dipahami secara hati-hati. Penggunaan SIMKAH tidak secara langsung menetapkan nasab seorang anak dan tidak dengan sendirinya menjamin seluruh hak anak terpenuhi. Status hukum anak dan hubungan nasab harus ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta keadaan hukum yang bersangkutan. Oleh sebab itu, kontribusi digitalisasi terhadap hifz al-nasl terletak pada dukungannya terhadap pencatatan perkawinan yang tertib dan ketersediaan bukti formal yang relevan, bukan sebagai satu-satunya dasar penetapan nasab

Dalam hukum perkawinan Indonesia, pencatatan perkawinan

[79] Kuni Qoneta, "*Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi*," El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 7, no. 1 (2025): 160–171, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/56563

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

merupakan bagian yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perkawinan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan mempunyai kedudukan penting dalam administrasi perkawinan. Oleh karena itu, efektivitas pencatatan perkawinan dapat dilihat dari sejauh mana pencatatan tersebut mampu menghasilkan administrasi perkawinan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.[80]

c) Efektivitas Digitalisasi dalam Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*)

Maqasid Syariah menempatkan hifz al-mal sebagai tujuan perlindungan harta agar hak kepemilikan dan kepentingan ekonomi manusia terpelihara. Dalam hukum keluarga, tujuan tersebut memiliki relevansi dengan perlindungan hak suami dan istri atas harta bersama serta kepentingan kewarisan yang muncul berdasarkan ketentuan hukum. Pencatatan perkawinan dapat mendukung perlindungan tersebut karena dokumen perkawinan dapat menjadi bukti formal mengenai status hubungan suami istri ketika timbul persoalan hukum yang berkaitan dengan harta keluarga.[81]

Dalam konteks KUA Kaliwates, penggunaan SIMKAH berpotensi mendukung perlindungan harta secara tidak langsung. Ketika

[80] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2). UU ini masih berlaku dan telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019.

[81] Kuni Qoneta, "*Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi*," El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 7, no. 1 (2025): 160–171.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

data dan dokumen perkawinan tersedia dengan baik, para pihak memiliki bukti formal yang dapat digunakan untuk mendukung pembuktian status perkawinan dalam urusan hukum keluarga. Hal ini penting karena status perkawinan dapat menjadi salah satu fakta hukum yang relevan dalam pemeriksaan persoalan harta bersama maupun persoalan kewarisan

Penting untuk membedakan antara bukti perkawinan dan bukti kepemilikan harta. Dokumen pencatatan perkawinan tidak secara otomatis membuktikan kepemilikan suatu aset, menentukan bagian masing-masing pihak, atau menjamin bahwa hak waris telah terpenuhi. Akan tetapi, dokumen tersebut dapat memiliki fungsi pendukung dalam pembuktian status hubungan keluarga yang relevan bagi penyelesaian persoalan hukum. Oleh karena itu, efektivitas digitalisasi dalam perlindungan harta perlu dilihat dari sejauh mana sistem mendukung tersedianya data dan bukti perkawinan yang akurat serta dapat ditelusuri ketika diperlukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Saiful Hadi, S.H., M.Sy. selaku Kepala KUA Kecamatan Kaliwates, Bagaimana digitalisasi pencatatan perkawinan membantu petugas dalam menjaga ketepatan data dan menyediakan dokumen perkawinan yang dibutuhkan masyarakat?. Menurut beliau,.

> *"Dengan adanya sistem digital seperti SIMKAH, proses pencatatan perkawinan menjadi lebih terstruktur karena data calon pengantin dimasukkan dan dikelola melalui sistem. Data tersebut digunakan dalam proses administrasi perkawinan, sehingga petugas dapat melakukan pemeriksaan dan pencocokan data sebelum proses*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> *pencatatan diselesaikan. Apabila masyarakat membutuhkan dokumen perkawinan, data yang tersimpan dalam sistem juga dapat membantu petugas melakukan penelusuran sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, ketepatan data tetap bergantung pada kelengkapan dokumen dan ketelitian dalam proses input serta verifikasi.''*[82]

Peneliti mewawancarai pegawai yang mengoprasikan layanan online di KUA Kaliwates yakni bapak mashur imam, peneliti mananyakan tentang apa kendala dalam layanan digitalisasi yang ada di KUA Kaliwates, bapak mashur imam menjelaksan:

> *"Kendala utamanya yaitu, jaringan, virus, mati listrik atau perangkat rusak karena perangkat digital bergantung pada perangkat dan jaringan.''*[83]

Peneliti juga menanyakan kepada bapak mashur imam selaku operator layanan online yang ada di KUA Kaliwates, apakah pernah terjadi kehilangan data dan sistem tiba tiba erro pada saat melakukan pendatan di KUA, bapak mashur imam mengatakan:

> *"Kalau kehilangan data tidak pernah , tapi kalau sistem erro pernah tetapi hanya sementara karena server pusat data tetap aman selama server tersimpan dengan baik.''*[84]

Peneliti mananyakan bagaimana cara mengatasi erro sistem yang pernah di alami di KUA dengan bapak mashur imam sebagai operator layanan online di KUA Kaliwates menegaska:

> *"Kalau sistem erro tinggal menunggu perbaikan dari pusat karena sistemnya terhubung langsung. Ketika sistem normal maka sistem di daerah juga kembali.''*[85]

[82] Saiful hadi, diwawancarai oleh penulis, jember, 11 mei 2026
[83] Mashur imam, diwawancarai oleh penulis, Jember, 11 mei 2026
[84] Mashur imam, diwawancarai oleh penulis Jember, 11 mei 2026
[85] Mashur imam, diwawancarai oleh penulis, Jember, 11 mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan keterangan petugas tersebut, digitalisasi pencatatan perkawinan berpotensi mendukung perlindungan harta (hifz al-mal) melalui tersedianya data dan dokumen perkawinan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hukum keluarga. Dokumen perkawinan dapat menjadi salah satu bukti administratif yang relevan ketika seseorang perlu mengurus hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk persoalan harta bersama dan hak waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, digitalisasi tidak secara langsung menjamin perlindungan harta. Manfaat tersebut bergantung pada ketepatan pencatatan, keabsahan dokumen, kemudahan penelusuran data, serta tindak lanjut petugas ketika terjadi kesalahan atau gangguan sistem. Dengan demikian, dari perspektif hifz al-mal, efektivitas digitalisasi perlu dinilai berdasarkan sejauh mana sistem administrasi perkawinan membantu menyediakan dokumen yang dapat mendukung kepastian hukum keluarga dan melindungi hak-hak keperdataan masyarakat.

Di antara banyaknya pasangan yang mendaftar nikah, beberapa di antaranya telah memanfaatkan layanan online yang disediakan KUA Kaliwates. Salah satu pasangan yang menjadi fokus penelitian ini adalah Bayu dan Laila. Setelah peneliti mendatangi rumah mereka, terkonfirmasi bahwa pasangan tersebut benar telah menggunakan layanan online berbasis SIMKAH yang diterapkan di KUA. Selanjutnya, peneliti melakukan perbincangan dengan Bayu dan Laila untuk mengetahui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tanggapan mereka terhadap penerapan digitalisasi layanan online di KUA Kaliwates, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

> *" menurut saya tentang evektifitas pencatatan perkawinan melalui digitalisasi di KUA sangat membantu saya dalam pencatatan perkawinan dan mungkin untuk masyarakat yang lain juga, jadi untuk evektif enggaknya menurut saya pribadi evektif."*[86]

Sedangkan menurut pasangan Kemal dan Tiara terkait penerapan digitalisasi layanan publik

> *" awalnya saya belum tahu apa itu SIMKAH dan SIWAK. Namun, pada saat saya ingin mendaftarkan pernikahan ke KUA, pihak pegawai KUA menginformasikan bahwa pendaftaran kini dapat dilakukan secara online. Akhirnya, saya pun melakukan pendaftaran secara mandiri dengan mengikuti tahapan yang telah diarahkan oleh pegawai KUA tersebut. jadi tanggapan saya tentang evektifitas penerapan pencatatan perkawinan melalui digitalisasi sangat bagus akan tetapi ada beberapa hal yang perlu di perbaiki seperti tampilan aplikasi yang lebih mudah di pahami"*[87]

Sedangkan menurut pasangan Ikhsan dan Zahra terkait penerapan digitalisasi layanan online

> *" menurut saya efektivitas pencatatan perkawinan di KUA sudah bagus dengan adanya aplikasi aplikasi digital yang di sediakan KUA seperti SIMKAH dan SIWAK itu memudahkan kami para pengguna layanan KUA"*[88]

Hal tersebut sama seperti yang di sampaikan Zahra

> *" saya ga tau SIMKAH itu apa yang penting saya mendaftar datang ke KUA membawa berkas berkas yang di perlukan setelah itu di bantu sama pegawai KUA, saya ga mau ribet".*[89]

Lalu peneliti menanyakan kembali kepada Bayu da Laila tentang apakah digitalisasi pelayanan sudah sesuai dengan kebutuhan

[86] Bayu dan Laila diwawancarai peneliti, jember, 19 mei 20226
[87] Kemal dan Tiara diwawancarai peneliti, jember, 19 mei 2026
[88] Ikhsan dan Zahra diwawancarai peneliti, jember, 19 mei 2026
[89] Ikhsan dan Zahra diwawancarai peneliti, jember, 19 mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat.

> *“ menurut saya sendiri sudah sesuai, terutama bagi masyarakat yang menggunakan teknologi atau Gen Z, namun bagi masyarakat yang kurang memahami teknoligi harus di dampingi”*[90]

Sedangkan menuurut pasangan Kamal dan Tiara terkait apakah digitalisasi pelayanan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

> *“ kalau di tanya tentang sesuai engganya menurut saya sudah sesuai mas tapi bagi yang ga pernah pegang Hp atau yang ga paham tentang teknologi mungkin agak kesusahan mas”*[91]

Kemudian peneliti menanyakan kepada pasangan Ikhsan dan Zahra tentang kepuasan layanan online yang di sediakan oelh KUA.

> *“ secara keseluruhan saya puas mas karena pelayanan menjadi cepat dan petugasnya juga responsif ketika saya mengalami kendala, tapi saya berharap sistemnya lebih stabil sehingga tidak mengalami gangguan”*[92]

Kemudian peneliti bertanya kepada operator SIMKAH, Mas Oky, tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menerapkan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kaliwates Jember:

> *“Beberapa hal yang dibutuhkan dalam pengoperasian SIMKAH antara lain koneksi wifi yang stabil, perangkat komputer yang tidak lemot, dan yang paling utama adalah ketersediaan printer.”*[93]

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember melalui digitalisasi dapat dipahami sebagai keberhasilan penggunaan sistem elektronik dalam menghasilkan pencatatan perkawinan yang tertib, akurat, dapat

[90] Bayu dan Laila diwawancarai penliti, 19 mei 2026
[91] Kemal dan Tiara diwawancarai peneliti, 19 mei 2026
[92] Iksan dan Zahra diwawancarai peneliti, 19 mi 2026
[93] Mas oky diwawancarai peneliti, 19 mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dipertanggungjawabkan, dan memberikan kepastian administrasi bagi masyarakat. Dengan demikian, fokus kedua penelitian ini tidak lagi membahas bagaimana SIMKAH diterapkan sebagaimana pada fokus pertama, tetapi menilai hasil yang diperoleh dari pencatatan perkawinan setelah didukung oleh sistem digital. Efektivitas tersebut tercermin dari tercapainya pencatatan perkawinan secara resmi, ketepatan data, keteraturan administrasi, tersedianya dokumen hasil pencatatan, serta tetap terlindunginya data pribadi masyarakat.

d) Analisis Efektivitas Digitalisasi Perspektif Maqasid Syariah

Berdasarkan uraian sebelumnya, efektivitas digitalisasi pelayanan pencatatan perkawinan di KUA Kaliwates perlu dinilai dengan menghubungkan pelaksanaan administrasi digital dan kontribusinya terhadap perlindungan hak keluarga. Penggunaan SIMKAH merupakan sarana untuk mendukung pencatatan perkawinan, tetapi keberhasilan penggunaannya tidak cukup dibuktikan dengan adanya sistem atau berlangsungnya pendaftaran secara digital. Penilaian yang lebih mendasar adalah apakah sistem tersebut mendukung pencatatan yang akurat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga bukti perkawinan dapat digunakan untuk mendukung kepentingan hukum keluarga setelah perkawinan.

Dalam perspektif hifz al-nasl, pencatatan perkawinan yang tertib dapat mendukung kejelasan administrasi status perkawinan orang tua dan menyediakan bukti formal yang relevan bagi pemenuhan hak-hak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keluarga, termasuk hak anak sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, dalam perspektif hifz al-mal, dokumen perkawinan dapat mendukung pembuktian status hubungan suami istri dalam persoalan hukum keluarga yang berkaitan dengan harta bersama dan kewarisan. Kedua aspek tersebut memperlihatkan bahwa pencatatan perkawinan mempunyai relevansi dengan tujuan perlindungan keluarga dalam Maqasid Syariah.[94]

C. Pembahasan Temuan dan Analisis

1. Implementasi Digitalisasi Dalam Pelayanan Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kaliwates Jember.

Penerapan digitalisasi dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dilakukan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai sarana pengelolaan administrasi pernikahan. Penggunaan sistem tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi salah satu dasar hukum pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.[95]

Dalam konteks pencatatan pernikahan, ketentuan yang lebih khusus terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024

[94] Kuni Qoneta, "*Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi*," El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 7, no. 1 (2025): 160–171

[95] Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, tersedia pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, https://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018.html, diakses 9 Oktober 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan tersebut berstatus berlaku dan mengatur penggunaan SIMKAH dalam administrasi pencatatan pernikahan. Pasal 44 ayat (1) mengatur pengisian formulir untuk pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan nikah dan rujuk melalui SIMKAH.[96]

Berdasarkan ketentuan tersebut, penggunaan SIMKAH dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme administrasi pencatatan pernikahan yang memiliki dasar hukum. Dalam penelitian di KUA Kaliwates, ketentuan tersebut perlu dihubungkan dengan hasil wawancara dan observasi untuk mengetahui bagaimana SIMKAH digunakan oleh petugas dalam proses pelayanan pencatatan perkawinan.

Berdasarkan Studi yang dilakukan di KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menunjukkan bahwa aplikasi tersebut telah digunakan untuk menyediakan layanan digital yang sesuai dengan jenis layanan yang diberikan..[97]

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas maupun pengguna layanan, penerapan pencatatan perkawinan melalui digitalisasi memberikan perubahan terhadap proses pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Masyarakat tidak lagi harus datang ke kantor KUA pada setiap tahapan administrasi karena sebagian proses sudah

[96] Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1031, Pasal 44, tersedia pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Agama Republik Indonesia, https://jdih.kemenag.go.id/regulation/peraturan-menteri-agama-nomor-30-tahun-2024-tentang-pencatatan-pernikahan, diakses 9 Oktober 2026.

[97] Observasi oleh peneliti, jember, 19 mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dapat dilakukan secara online. Bagi petugas, penggunaan sistem digital juga mempermudah proses pengelolaan data karena seluruh dokumen tersimpan dalam sistem sehingga lebih mudah dicari kembali ketika diperlukan.

Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya penelitian ini turut menemukan beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu kendala yang paling sering terjadi adalah masih adanya masyarakat yang mengunggah dokumen belum sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sehingga petugas harus mengembalikan berkas untuk diperbaiki. Pada layanan wakaf melalui aplikasi SIWAK, kendala lain yang ditemukan adalah tidak semua perangkat telepon seluler pengguna mendukung fitur geotagging yang diperlukan saat proses pengajuan. Selain itu, pada waktu tertentu sistem juga mengalami pemeliharaan atau gangguan jaringan sehingga pelayanan harus menunggu hingga sistem kembali normal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan digitalisasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates telah menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Jika dianalisis menggunakan indikator kualitas pelayanan menurut Agus Dwiyanto, penerapan layanan digital telah memenuhi indikator efektivitas karena pelayanan administrasi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan sistem manual. Dari aspek efisiensi, masyarakat tidak lagi harus datang berkali-kali ke kantor KUA karena sebagian proses administrasi dapat dilakukan melalui aplikasi digital. Dari aspek responsivitas, petugas KUA memberikan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pendampingan kepada masyarakat ketika mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi maupun ketika terdapat kekurangan dokumen administrasi. Selanjutnya, aspek akuntabilitas terlihat dari adanya proses validasi dan verifikasi terhadap seluruh dokumen sebelum pelayanan diselesaikan sehingga data yang diproses memiliki tingkat keabsahan yang tinggi. Adapun dari aspek keadilan, seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang sama tanpa adanya perlakuan berbeda dalam penggunaan layanan digital.[98]

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pencatatan perkawinan melalui digitalisasi layanan online di KUA Kecamatan Kaliwates telah sesuai dengan teori kualitas pelayanan publik menurut Agus Dwiyanto, meskipun masih ditemukan beberapa kendala teknis berupa gangguan jaringan, pemeliharaan sistem, serta keterbatasan kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan berbasis digital.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Analisis Evektifitas Digitalisasi Pelayanan Pencatatan perkawnian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Dalam Mewujudkan Perlindungan Nasab Dan Harta Perspektif Maqasid Syariah

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, penerapan digitalisasi melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) mendukung proses administrasi pencatatan

[98] Dwiyanto, A. (2010). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 13-15.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perkawinan. Penggunaan sistem tersebut membantu pengelolaan data perkawinan secara digital sehingga informasi perkawinan dapat didokumentasikan secara lebih terstruktur. Namun, penerapan digitalisasi belum sepenuhnya menghilangkan keterlibatan langsung antara masyarakat dan petugas KUA. Calon pengantin masih perlu memenuhi persyaratan administrasi dan menjalani pemeriksaan dokumen sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, gangguan jaringan internet, kesalahan sistem, dan keterbatasan pemahaman sebagian masyarakat mengenai prosedur digital menjadi kendala yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Saiful Hadi, S.H., M.Sy. selaku Kepala KUA Kecamatan Kaliwates, beliau menjelaskan bahwa evektifitas penerapan pencatatan perkawinan melalui digitalisasi membantu pegawai dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat sekaligus mempermudah pengelolaan data administrasi.

> *"Untuk evektifitas penerapan pencatatan perkawinan melalui Digitalisasi sudah evektif di KUA kaliwates sendiri karena membentu pelayanan menjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Data juga lebih mudah dicari karena semuanya sudah tersimpan dalam sistem."*[99]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas digitalisasi di KUA Kecamatan Kaliwates dalam mewujudkan perlindungan nasab dan harta perspektif maqasid syariah tidak hanya bertujuan mengganti pencatatan manual menjadi digital, tetapi juga mengubah mekanisme kerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas digitalisasi tidak

[99] Saiful hadi, diwawancarai oleh peneliti, jember, 11 mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

cukup diukur berdasarkan penggunaan SIMKAH atau kecepatan pelayanan, tetapi perlu dinilai dari sejauh mana pencatatan perkawinan mendukung kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga. Pencatatan perkawinan mempunyai kedudukan penting dalam administrasi hukum di Indonesia. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[100] Dengan demikian, penggunaan sistem digital perlu dilihat sebagai sarana pendukung pelaksanaan pencatatan perkawinan, bukan sebagai pengganti ketentuan hukum yang mengaturnya.

Dalam perspektif Maqasid Syariah, efektivitas digitalisasi dalam penelitian ini dianalisis melalui dua tujuan, yaitu perlindungan nasab (*hifz al-nasl*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Kedua tujuan tersebut digunakan untuk menilai kontribusi pencatatan perkawinan terhadap kepastian hukum dan perlindungan kepentingan keluarga setelah perkawinan.

Dari aspek perlindungan nasab (*hifz al-nasl*), pencatatan perkawinan memiliki relevansi karena menyediakan dokumentasi formal mengenai perkawinan orang tua. Dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai bukti pendukung ketika diperlukan dalam urusan hukum keluarga yang berkaitan dengan anak. Dalam Maqasid Syariah, *hifz al-nasl* berkaitan dengan tujuan menjaga keturunan dan melindungi keberlangsungan kehidupan keluarga.[101]

[100] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2),

[101] Kuni Qoneta, "*Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi*," El-Iqthisady: Jurnal Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Oleh karena itu, pencatatan perkawinan yang dilakukan secara tertib dan akurat dapat mendukung tujuan tersebut melalui penyediaan data perkawinan yang dapat ditelusuri kembali ketika dibutuhkan.

Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 85–97, mengatur ketentuan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan.[102] Berdasarkan ketentuan tersebut, dokumen pencatatan perkawinan dapat menjadi salah satu bukti pendukung mengenai status perkawinan ketika muncul persoalan yang berkaitan dengan harta bersama. Akan tetapi, dokumen perkawinan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa suatu aset merupakan harta bersama, menentukan kepemilikan aset, atau menjamin pembagian harta ketika terjadi perceraian. Persoalan tersebut tetap harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum dan bukti yang relevan.

. Dengan demikian, penggunaan SIMKAH di KUA Kaliwates berpotensi mendukung *hifz al-mal* secara tidak langsung melalui pengelolaan data perkawinan dan dokumentasi formal yang dapat digunakan untuk menunjang pembuktian status perkawinan. Efektivitasnya tidak dapat diukur hanya dari keberadaan sistem digital, melainkan juga dari ketepatan data dan kegunaan dokumen pencatatan perkawinan dalam mendukung kepastian hukum keluarga

Di sisi lain, gangguan jaringan internet, kesalahan sistem, dan keterbatasan pemahaman masyarakat menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi masih memerlukan dukungan teknis serta pendampingan petugas. Kendala tersebut perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap ketepatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ekonomi Syariah 7, no. 1 (2025): 160–171, akses artike

[102] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Hukum Perkawinan, Pasal 85–97

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pencatatan, kelengkapan dokumen, dan ketersediaan bukti perkawinan ketika dibutuhkan Apabila kendala hanya memengaruhi kelancaran proses pelayanan tetapi tidak mengganggu ketepatan dan ketersediaan hasil pencatatan, dampaknya terhadap perlindungan hukum keluarga tentu berbeda dibandingkan apabila kendala tersebut menyebabkan kesalahan atau hilangnya data.

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas digitalisasi pelayanan pencatatan perkawinan di KUA Kaliwates dalam perspektif Maqasid Syariah perlu dinilai melalui keterkaitan antara kualitas administrasi dan kontribusinya terhadap perlindungan hukum keluarga. Pada aspek *hifz al-nasl*, digitalisasi dapat mendukung dokumentasi status perkawinan orang tua yang relevan bagi urusan hukum keluarga. Sementara itu, pada aspek *hifz al-mal*, pencatatan perkawinan dapat menyediakan bukti pendukung mengenai status perkawinan dalam persoalan hak dan kewajiban suami istri atas harta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat tidak selalu harus datang ke kantor untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan pelayanan. Beberapa tahapan administrasi, khususnya pelayanan pernikahan melalui SIMKAH, telah dapat dilakukan secara daring sebelum proses verifikasi dilakukan oleh petugas KUA. Namun demikian, masyarakat yang belum memahami penggunaan sistem digital tetap memperoleh pendampingan secara langsung dari petugas pelayanan.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu operator SIMKAH yang menyampaikan bahwa tidak semua masyarakat memiliki kemampuan menggunakan layanan digital sehingga

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

petugas tetap memberikan bimbingan selama proses pelayanan berlangsung.

> *"Kalau ada masyarakat yang belum paham menggunakan SIMKAH, kami tetap membantu sampai proses pendaftarannya selesai. Jadi pelayanan digital bukan berarti masyarakat dilepas begitu saja."*[103]

Berdasarkan temuan tersebut dapat dipahami bahwa evektifitas penerapan pencatatan perkawinan melalui digitalisasi di KUA Kecamatan Kaliwates tidak menghilangkan pelayanan tatap muka, melainkan mengombinasikan pelayanan digital dengan pelayanan langsung agar seluruh masyarakat tetap dapat memperoleh pelayanan tanpa mengalami hambatan.

Oleh karena itu, digitalisasi pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kaliwates dapat mendukung tujuan hifz al-nasl (perlindungan keturunan) dan hifz al-mal (perlindungan harta) melalui pengelolaan data perkawinan yang tertib serta penyediaan dokumen yang mendukung kepastian hukum keluarga. Namun, berdasarkan temuan penelitian, manfaat tersebut masih menghadapi beberapa kendala, yaitu error pada sistem SIMKAH, pemeliharaan sistem, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai layanan digital. Kendala tersebut berpotensi menghambat kelancaran pelayanan dan pemanfaatan dokumen perkawinan, sehingga diperlukan peningkatan keandalan sistem serta pendampingan kepada masyarakat. Dengan demikian, efektivitas digitalisasi tidak hanya diukur dari kemudahan dan kecepatan pelayanan, tetapi juga dari ketepatan pencatatan dan ketersediaan dokumen yang dapat mendukung perlindungan hak-hak keluarga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

[103] Dwi oky, diwawancarai oleh peneliti, jember, 11, mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi digitalisasi pelayanan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dilakukan melalui penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) untuk membantu proses pengelolaan data dan administrasi pencatatan perkawinan. Implementasi ini mendukung pencatatan dan dokumentasi perkawinan secara digital, meskipun pemeriksaan dokumen dan pendampingan petugas masih diperlukan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala, seperti gangguan jaringan internet, kesalahan sistem, dan keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelayanan digital.
2. Efektivitas digitalisasi pelayanan pencatatan perkawinan dalam mewujudkan perlindungan nasab dan harta perspektif maqasid syariah di KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember terletak pada kemampuannya mendukung kepastian hukum melalui dokumentasi perkawinan. Dalam aspek *hifz al-nasl*, pencatatan perkawinan membantu menyediakan bukti formal mengenai status perkawinan orang tua yang dapat mendukung urusan hukum keluarga. Dalam aspek *hifz al-mal*, dokumen perkawinan dapat menjadi bukti pendukung dalam persoalan hak dan kewajiban suami istri terkait harta. Dengan demikian, digitalisasi berkontribusi terhadap perlindungan nasab dan harta secara tidak langsung melalui pencatatan perkawinan yang tertib dan akurat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Saran-saran

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. KUA Kecamatan Kaliwates diharapkan terus meningkatkan kualitas ilmplentasi digitalisasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi yang telah tersedia. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan secara berkala agar seluruh pegawai mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi serta dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional kepada masyarakat.
2. Kementrian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama diharapkan terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan terhadap sistem digital, khususnya SIMKAH baik dari sisi stabilitas server, keamanan data, maupun kemudahan penggunaan aplikasi. Selain itu, peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan internet juga perlu menjadi perhatian agar pelayanan digital dapat berjalan secara optimal di seluruh Kantor Urusan Agama.
3. Masyarakat diharapkan semakin aktif memanfaatkan layanan digital yang telah disediakan oleh KUA serta meningkatkan pemahaman mengenai prosedur pelayanan berbasis digital. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan tersebut, proses administrasi dapat berlangsung lebih cepat, tertib, dan efisien sehingga tujuan digitalisasi pelayanan publik dapat tercapai secara maksimal.
4. Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hanya dilakukan pada satu Kantor Urusan Agama dengan fokus pada penerapan digitalisasi dalam layanan publik. Akibatnya, untuk peneliti yang akan datang diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang mencakup cakupan yang lebih luas. Misalnya, mereka dapat melihat bagaimana berbagai KUA menerapkan digitalisasi. di daerah yang berbeda atau menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi digitalisasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2013). Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang Layanan Publik Terpadu.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1031.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025–2029.

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Al-Qur’an

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur’an dan terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an)

Buku

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies.* W. W. Norton &

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Company.

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pengelolaan wakaf.* Kementerian Agama Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). *Pedoman pengelolaan data masjid dan musala*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. (2011). *Buku pedoman Sistem Informasi Manajemen Nikah*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Buku panduan aplikasi SIMKAH Web*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dwiyanto, A. (2010). *Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif*. Gadjah Mada University Press.

Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi birokrasi dan good governance*. Gadjah Mada University Press.

Hardiyansyah. (2018). *Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator, dan implementasinya*. Gava Media.

Indrajit, R. E. (2006). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Andi Offset.

Koentur, R. (2004). *Metode penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis*. PPM.

Kurhayati, Y., Rohayati, Y., & Sucipto, B. (2020). *Kebijakan publik di era digitalisasi*. Insan Cendekia Mandiri.

Moleong, L. J. (2008). *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, D., Gedeona, H. T., & Afandi, M. N. (2016). *Administrasi publik untuk pelayanan publik: Konsep dan praktik administrasi dalam penyusunan SOP, standar pelayanan, etika pelayanan, inovasi untuk kinerja organisasi*.Alfabeta

Nugroho, R. (2018). *Public policy*. Elex Media Komputindo.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *Digital government review: Towards digital government*. OECD Publishing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali.

Soekanto, S. (1988). *Efektivitas hukum dan penerapan sanksi*. CV Ramadja Karya.

Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. PT RajaGrafindo Persada.

Subdirektorat Kemasjidan. (2015). *Buku panduan Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama Republik Indonesia* (Versi 3.0, cetakan ke-3). Kementerian Agama Republik Indonesia.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suhadi, Imam. (2002). *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat. Yogyakarta*: Dana Bhakti Prima Yasa.

Wahidmurni. (2017). *Pemaparan metode penelitian kualitatif*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Jurnal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dash, S., & Pani, S. K. (2016). *E-governance paradigm using cloud infrastructure*: *Benefits and challenges*. Procedia Computer Science, 85.

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). *The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update*. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9–30.

Elysia, V., Wihadanto, A., & Sumartono. (2017). *Implementasi e-government untuk mendorong pelayanan publik yang terintegrasi di Indonesia*. In Optimalisasi peran sains dan teknologi untuk mewujudkan smart city.

Hady, S., Marluwi, M., & Ardiansyah, A. (2021). *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH): Studi kasus KUA Nanga Pinoh perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019*. Al-Usroh, 1(2).

Juneldi, R., & Sururie, R. W. (2020). *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 1(2).

Mumtaz, A. T., & Karmilah, M. (2021). *Digitalisasi wisata di desa wisata*. Jurnal Kajian Ruang, 1(1). https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19790

Raihanti, S., Akbar, A., & Mayasari, N. (2025). I*mplementasi sistem informasi*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelayanan KUA Kecamatan Babalan berbasis website. Jurnal Nasional Teknologi (JNASTEK).

Robi, C. K. (2016). *Inovasi kualitas pelayanan publik pemerintah daerah*. Fiat Justisia.

Sari, S. P. (2020). *Strategi meningkatkan penjualan di era digital. Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, 3(3),* 291–300. https://doi.org/10.37481/sjr.v3i3.224

Siska, S. R., & Paulina, S. (2024). *Kualitas pelayanan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur*. Jurnal Pelayanan Publik, 1(2).

Suhraeni, & Solikin, N. (2021). *Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember*. Rechtstudent Journal, 2(1), 98–111.

Tilson, D., Lyytinen, K., & Sørensen, C. (2010). *Research commentary—Digital infrastructures: The missing IS research agenda.* Information Systems Research, 21(4), 748–759. INFORMS

Vial, G. (2019). *Understanding digital transformation: A review and a research agenda. The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2). Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003

Santoso, Yusuf Agus, & A'rasy Fahrullah. (2020). "*Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai Strategi Mengurangi Sengketa dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf di Surabaya*." Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 3(3), 100–113. Universitas Negeri Surabaya. https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p100-113

Skripsi

Fauzi, A. (2023). *Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis web (SIMKAH Web) dalam sistem pelayanan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi* [Skripsi, IAIN Ponorogo].

Nofalianti, E. N. (2025). *Strategi penyelenggara zakat dan wakaf (ZAWA) dalam penerapan E-AIW pada KUA di Kabupaten Bondowoso* [Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember].

Rahmawati, A. (2024). *Implementasi pelayanan pencatatan nikah berbasis online oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur* [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung].

Rizqy, F. (2025). *Peran KUA dalam menerapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH): Studi komparatif KUA Kecamatan Marga Tiga Kabupaten*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampung Timur dan KUA Kecamatan Metro Pusat [Skripsi, IAIN Metro].

Risqiana, I. (2023). *Peran Kementerian Agama Kota Pekalongan dalam transformasi aplikasi SIWAK menjadi aplikasi E-AIW* [Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan].

Salsabila, S. (2023). *Efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari Kabupaten Jember* [Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember].

Brilianto, Ikhsan. (2016). *Analisis Pembangunan Zona Integritas dalam Upaya Peningkatan Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Pemberantasan Korupsi (Studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta).* Skripsi, Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Gadjah Mada.

Dika, Muhammad. (2023). *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Masjid (SIMAS) dalam Meningkatkan Pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Artikel Online

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. (t.t.). *Sistem Informasi Masjid* (SIMAS). https://simas.kemenag.go.id

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). *Sistem Informasi Wakaf* (SIWAK). https://siwak.kemenag.go.id/

Kementerian Hukum Republik Indonesia, BPSDM Hukum. (2026, 5 Mei). *Syarat Pendaftaran Nikah bagi WNI dan WNA*. https://bpsdm.kemenkum.go.id/artikel-bpsdm/syarat-pendaftaran-nikah-bagi-wni-dan-wna

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates. (2025). *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates*. Dokumen internal, KUA Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. https://kuakaliwates.com/about/

Kuni Qoneta, *"Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi*," El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi *Syariah* 7, no. 1 (Juni 2025): 160–171

Wawancara

Dhiya'ulhaq, T. (2026, 15 Oktober). Wawancara oleh peneliti. Jember.

Hadi, S. (2026, 11 Mei). Wawancara oleh peneliti. Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Imam, M. (2026, 15 dan 16 oktober). Wawancara oleh peneliti. Jember.

Oky, D. (2026, 11 dan 19 Mei). Wawancara oleh peneliti. Jember.

Oky. (2026, 11 dan 19 Mei). Wawancara dengan pegawai administrasi KUA Kaliwates.

Bayu & Laila. (2026, 19 Mei). Wawancara oleh peneliti. Jember.

Ikhsan & Zahra. (2026, 19 Mei). Wawancara oleh peneliti. Jember.

Kemal & Tiara. (2026, 19 Mei). Wawancara oleh peneliti. Jember.

Observasi dan Dokumen Lapangan

Observasi oleh peneliti di KUA Kecamatan Kaliwates, Jember, 14 dan 16 oktober 2026.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates. (2025). Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
EFEKTIVITAS DIGITALISASI PELAYANAN PENCATATAN PRKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN NASAB DAN HARTA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH	1. Efektivitas digitalisasi 2. Pelayanan pencatatan perkawinan 3. Maqasid syariah	Efektivitas digitalisasi pelayanan pencatatan perkawinan: Efktivitas digitalisasi, penggunaan SIMKAH, mekanisme pelayanan online, pendaftaran dan verifikasi data, kesiapan SDM, sarana prasarana, jaringan dan sistem. Perlindungan nasab dan harta: Kejelasan status perkawinan, ketepatan data pasangan, ketersesian bukti perkawinan, dukukungan terhadap perlindungan hak harta.	1. Sumber Data Primer: Kepala KUA, staf/pegawai KUA, operator layanan digital, dan masyarakat pengguna layanan. 2. Sumber Data Sekunder: Buku ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen KUA, serta dokumen yang berkaitan dengan SIMKAH, SIWAK, dan SIMAS.	1. Penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian field research. 2. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi 3. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. 4. Keabsahan data: triangulasi sumber.	1. Bagaimana implementasi pelayanan pencatatan perkawinan digitalisasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember? 2. Bagaimana efektivitas digitalisasi pelayanan pencatatan prkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dalam mewujudkan perlindungan nasab dan harta persepketif maqasid syariah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Hamdan Arifin
NIM	: 222102010045
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas/Jurusan	: Syariah
Insitusi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa hasil penelitian ini bebas dari unsur plagiasi terhadap karya penelitian/ karya ilmiah pihak lain, kecuali bagian yang secara tertulis telah saya kutip dan cantumkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Demikian surat prnyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 01 September 2026



MUHAMMAD HAMDAN ARIFIN
NIM.222102010045

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

1. Nama : Muhammad Hamdan Arifin
2. NIM : 222102010045
3. Judul : Penerapan digitalisasi dalam meningkatkan layanan publik di kantor urusan agama kecamatan kaliwates kabupaten jember.

No.	tanggal	kegiatan	Informan	Tanda tangan
1	11 - mei - 2026	Wawancara	Bapak kepala kan	
2	12 - mei - 2026	Wawancara + dokumen	Bapak kepala kan	
3.	11 - mei - 2026	Wawancara	Mas Dwi oky	
4	11 - mei - 2026	Wawancara + observasi	Mas Dwi oky	
5.	13 - mei - 2026	Dokumen foto	Bapak kepala kan	
6.	13 - mei - 2026	Wawancara Penggu...	Pasangan Baju...	
7	14 - mei - 2026	Wawancara Pe...	Pasangan Bai...	
8.	15 - mei - 2026	Wawancara	B. Kemal	
9.	15 - mei - 2026	Observasi	B. kemal	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

Informan: Kepala KUA, operator/pegawai KUA, dan masyarakat pengguna layanan digital.

1. Bagaimana pelaksanaan digitalisasi pelayanan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kaliwates melalui digitalisasi pelayanan kepada masyarakat?
2. Apa yang menjadi dasar atau alasan KUA Kecamatan Kaliwates menerapkan pelayanan berbasis digital?
3. Apa saja bentuk layanan yang telah didigitalisasi di KUA Kecamatan Kaliwates?
4. Bagaimana efektivitas digitalisasi dalam pelayanan di KUA?
5. Apakah KUA juga memanfaatkan media sosial atau layanan online sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat?
6. Bagaimana kesiapan pegawai KUA dalam menjalankan pelayanan berbasis digital?
7. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang mendukung penerapan digitalisasi di KUA?
8. Bagaimana KUA mengatasi kendala apabila terjadi gangguan jaringan atau sistem?
9. Bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan layanan digital?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Informan: Masyarakat/Pengguna Layanan

1. Bagaimana pengalaman Anda ketika menggunakan layanan digital KUA Kecamatan Kaliwates?
2. Apakah pendaftaran layanan secara online mudah dilakukan?
3. Apakah informasi mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan mudah diperoleh?
4. Apakah penggunaan layanan digital membuat Anda lebih mudah mendapatkan pelayanan KUA?
5. Apakah pelayanan yang menggunakan sistem digital terasa lebih cepat dibandingkan pelayanan secara manual?
6. Apakah penggunaan layanan digital dapat menghemat waktu Anda?
7. Apakah Anda tidak perlu datang berulang kali ke kantor KUA setelah adanya layanan digital?
8. Bagaimana respons petugas ketika Anda mengalami kesulitan menggunakan layanan digital?
9. Apakah petugas memberikan penjelasan atau pendampingan ketika terdapat kesalahan atau kekurangan dokumen?
10. Apakah Anda merasa data dan dokumen yang diberikan melalui layanan digital dikelola dengan baik?

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 21001:2018 CERTIFIED

No : B-1104/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/4/2025 07 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Muhammad Hamdan Arifin
NIM	: 222102010045
Semester	: 8 (delapan)
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Penerapan Digitalisasi Dalam Meningkatkan Layanan Publik Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KALIWATES
Jalan Imam Bonjol Gg KUA No..085 Tegal Besar Kaliwates, Jember
Telepon (0331) 339921

SURAT KETERANGAN

Nomor : B - 233 / Kua.13.32.01 / Kp.01.02 / 09 / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muhammad Saiful Hadi, SH.M.Sy
NIP	: 196803111994031003
Jabatan	: Kepala KUA Kec. Kaliwates Jember
Unit/Satuan Kerja	: KUA Kec Kaliwates Jember

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: Muhammad Hamdan Arifin
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat dan tanggal lahir	: Jember, 31 Desember 2004
Program Studi/Fakultas	: S-1 Hukum Keluarga / Fakultas Syariah
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 02 September 2026
Kepala Kantor

Muhammad Saiful Hadi, SH, M.Sy

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Kepala KUA



Wawancara bersama mas Oky



Wawancara bersama ibu Kurnia



Wawancara bersama mas Wazir

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2013
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan di lingkungan Kementerian Agama;

b. bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah satuan kerja pada Unit Kerja Eselon I di Kementerian Agama yang sebagian atau seluruh tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik.
3. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat dan/atau pegawai di Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
4. Atasan satuan kerja Penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan Pelayanan Publik di Kementerian Agama.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik di Kementerian Agama.

6. Standar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan publik sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada Masyarakat dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
7. Sistem Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta tata cara penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada Masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/ atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri Agama ini meliputi:

a. Jenis pelayanan publik;
b. Kelembagaan pelayanan publik;
c. Indeks kepuasan pelayanan publik;
d. Standar pelayanan publik;
e. Pengaduan masyarakat;
f. Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
g. Pelaporan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II
JENIS PELAYANAN PUBLIK

Pasal 3

(1) Jenis Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Agama terdiri atas:
 a. Pelayanan barang publik;
 b. Pelayanan jasa publik; dan
 c. Pelayanan administratif.
(2) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang untuk keperluan masyarakat yang dilakukan oleh Kementerian Agama yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(3) Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa untuk keperluan masyarakat yang dilakukan oleh Kementerian Agama yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(4) Pelayanan ...

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(4) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c merupakan tindakan administratif Kementerian Agama yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang keagamaan.

Pasal 4

(1) Pelayanan barang publik yang dilakukan Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 a. penyediaan sarana prasarana bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus untuk mengakses layanan di lingkungan Kementerian Agama;
 b. pelayanan bantuan madrasah dan pondok pesantren;
 c. pelayanan bantuan rumah ibadah dan kitab suci;
 d. pelayanan bantuan sekolah teologi dan Perguruan Tinggi Agama Kristen;
 e. pelayanan bantuan sekolah teologi dan Perguruan Tinggi Agama Katolik;
 f. pelayanan bantuan Perguruan Tinggi Agama Hindu; dan
 g. pelayanan bantuan Perguruan Tinggi Agama Buddha.

(2) Pelayanan jasa publik yang dilakukan Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:
 a. rekomendasi penggunaan tenaga asing;
 b. pelayanan keagamaan konghuchu;
 c. pelayanan pentashihan mushaf Al-Qur'an;
 d. pelayanan informasi dan dokumentasi;
 e. rekomendasi izin peliputan/dokumentasi media asing;
 f. rekomendasi izin kunjungan, izin tinggal bagi orang asing di bidang agama;
 g. rekomendasi penyelenggaraan kegiatan, bantuan asing bagi Ormas keagamaan dan pendirian ormas keagamaan;
 h. rekomendasi belajar di luar negeri;
 i. pelayanan beasiswa dan bantuan siswa/mahasiswa miskin di madrasah dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
 j. pelayanan haji di dalam negeri;
 k. pelayanan haji di Arab Saudi;
 l. pelayanan beasiswa dan bantuan siswa/mahasiswa miskin di sekolah teologi dan Perguruan Tinggi Agama Kristen;
 m. pelayanan beasiswa dan bantuan siswa/mahasiswa miskin di sekolah teologi dan Perguruan Tinggi Agama Katolik;
 n. pelayanan beasiswa dan bantuan mahasiswa miskin di Perguruan Tinggi Agama Hindu; dan
 o. pelayanan beasiswa dan bantuan mahasiswa miskin di Perguruan Tinggi Agama Buddha.

(3) Pelayanan ...

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(3) Pelayanan administratif yang dilakukan Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) meliputi:

a. pengadaan barang secara elektronik;
b. rekrutmen CPNS;
c. izin pendirian madrasah dan Perguruan Tinggi Agama Islam;
d. izin pendirian dan perpanjangan prodi bidang agama Islam;
e. akreditasi Perguruan Tinggi Agama Islam dan prodi;
f. penilaian ijazah luar negeri;
g. legalisasi ijazah madrasah dan Perguruan Tinggi Agama Islam;
h. pelayanan pemberian dan perpanjangan izin PIHK, PPIU, dan KBIH;
i. pelayanan pendaftaran haji;
j. sertifikasi produk halal;
k. pelayanan pencatatan nikah dan rujuk;
l. legalisasi buku nikah;
m. pelayanan administrasi wakaf;
n. akreditasi Perguruan Tinggi Agama Kristen dan prodi;
o. izin pendirian sekolah teologi dan Perguruan Tinggi Agama Kristen;
p. izin pendirian dan perpanjangan prodi bidang agama Kristen;
q. legalisasi ijazah sekolah teologi dan Perguruan Tinggi Agama Kristen;
r. pelayanan izin denominasi baru;
s. izin pendirian sekolah teologi dan Perguruan Tinggi Agama Katolik;
t. izin pendirian dan perpanjangan prodi bidang agama Katolik;
u. akreditasi Perguruan Tinggi Agama Katolik dan prodi;
v. legalisasi ijazah sekolah teologi dan Perguruan Tinggi Agama Katolik;
w. izin pendirian Perguruan Tinggi Agama Hindu;
x. izin pendirian dan perpanjangan prodi bidang agama Hindu;
y. akreditasi Perguruan Tinggi Agama Hindu dan prodi;
z. legalisasi ijazah Perguruan Tinggi Agama Hindu;
aa. akreditasi Perguruan Tinggi Agama Buddha dan prodi;
bb. legalisasi ijazah Perguruan Tinggi Agama Buddha; dan
cc. pelayanan pengaduan masyarakat.

BAB III ...

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III
KELEMBAGAAN PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Pembina, Penanggung Jawab, dan Evaluator

Pasal 5

(1) Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian Agama, ditetapkan Pembina, Penanggung Jawab, dan Evaluator.

(2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Menteri Agama.

(3) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah Sekretaris Jenderal untuk tingkat Kementerian Agama dan Pejabat Eselon I untuk tingkat Unit Kerja Eselon I di Kementerian Agama.

(4) Evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Inspektur Jenderal.

Pasal 6

(1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Penanggung Jawab.

(2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan serta melakukan pemantauan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan kerjanya.

(3) Evaluator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pasal 7

Struktur kelembagaan pelayanan publik di Kementerian Agama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agama ini.

Bagian Kedua
Kelompok Kerja Pelayanan Publik Kementerian

Pasal 8

(1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian Agama, Menteri membentuk Kelompok Kerja Pelayanan Publik.

(2) Kelompok Kerja Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Sekretaris Jenderal selaku Ketua;

b. Para Sekretaris Direktorat Jenderal dan Kepala Badan Litbang serta Diklat sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;

c. Kepala ...

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Kepala Biro Umum selaku Sekretaris merangkap anggota;
d. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana selaku anggota;
e. Kepala Biro Kepegawaian selaku anggota; dan
f. Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat selaku anggota.

(3) Kelompok Kerja Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

Pasal 9

Kelompok Kerja Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki tugas:

a. menyusun pedoman umum, modul, dan petunjuk teknis pelayanan publik di Kementerian Agama;
b. melakukan sosialisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi bimbingan, supervisi, dan pelatihan pelayanan publik di Kementerian Agama;
c. melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian Agama; dan
d. membuat laporan penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian Agama.

Bagian Ketiga
Penyelenggara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Pasal 10

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(1) Penyelenggara terdiri dari unit-unit kerja pada Unit Eselon I di Kementerian yang sebagian atau seluruh tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan pelayanan publik.

(2) Penyelenggara memiliki hak:
a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
b. mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik;
c. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
d. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelenggara memiliki kewajiban:
a. menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi, dan tanggung jawabnya;
b. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
c. menempatkan pelaksana yang kompeten;

d. menyediakan ...

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik di bidang keagamaan yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;

e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;

f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

h. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;

i. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;

j. bertanggung jawab dalam pengelolaan penyelenggara pelayanan publik;

k. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri; dan

l. memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atas permintaan pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat
Pelaksana Pelayanan Publik

Pasal 11

(1) Pelaksana terdiri dari pejabat dan/atau pegawai di Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

(2) Pelaksana memiliki hak:

a. memberikan pelayanan tanpa ada hambatan pihak lain yang bukan tugasnya;

b. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

c. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

(3) Pelaksana memiliki kewajiban:

a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Penyelenggara;

b. memberikan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. memenuhi panggilan untuk hadir atas permintaan pejabat yang berwenang;

d. memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

e. melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada Penyelenggara secara berkala.

(4) Dalam ...

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana dilarang:

a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. menambah pelaksana tanpa persetujuan Penyelenggara;
d. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan Penyelenggara; dan
e. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 12

Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap:

a. adil dan tidak diskriminatif;
b. cermat;
c. santun dan ramah;
d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
b. profesional;
c. tidak mempersulit;
d. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
e. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
f. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
h. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik di bidang keagamaan;
i. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
j. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
k. sesuai dengan kepantasan; dan
l. tidak menyimpang dari prosedur.

BAB IV
INDEKS KEPUASAN PELAYANAN

Pasal 13

(1) Untuk menjamin kualitas pelayanan, masing-masing Penyelenggara wajib membentuk unit pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat.

(2) Unit ...

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(2) Unit pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pelaksana yang mempunyai kompetensi.

(3) Penyelenggara dapat mengadakan kerja sama dengan penyelenggara pelayanan publik lain ataupun dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Pasal 14

(1) Penyelenggara wajib melakukan penilaian kinerja pelaksana secara periodik.

(2) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan standar pelayanan publik masing-masing Penyelenggara.

(3) IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

BAB V
STANDAR PELAYANAN

Pasal 15

(1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

(2) Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.

(3) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaiman dimaksud pada ayat (1).

(4) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.

(5) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

a. dasar hukum;
b. persyaratan;
c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
d. jangka waktu penyelesaian;
e. biaya/ tarif;

f. produk ...

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

f. produk pelayanan;
g. sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas;
h. kompetensi pelaksana;
i. pengawasan internal;
j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
k. jumlah pelaksana;
l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai
m. dengan standar pelayanan;
n. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan; dan
o. evaluasi kinerja Pelaksana.

BAB VI
PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 17

Sebagai penerima pelayanan publik, masyarakat berhak:
a. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
c. mendapat perlindungan dan/atau pemenuhan pelayanan;
d. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;
e. memberitahukan kepada Penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
f. memberitahukan kepada Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabil pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
g. melakukan pengaduan atas pelayanan publik yang tidak sesuai atau menyimpang dari standar pelayanan; dan
h. mendapat tanggapan atas pengaduan yang diajukan.

Pasal 18

(1) Atasan satuan kerja Penyelenggara berwenang menjatuhkan sanksi kepada Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1).
(2) Atasan Pelaksana menjatuhkan sanksi kepada Pelaksana yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4).

(3)Pemberian ...

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau berdasarkan kewenangan yang dimiliki atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan.

(3) Pengaduan disampaikan secara tertulis, dengan memuat:

a. Identitas lengkap pengadu;

b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiil atau immateriil yang diderita;

c. permintaan penyelesaian yang diajukan; dan

d. tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.

(4) Pengadu dapat memasukkan tuntutan ganti rugi dalam surat pengaduannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.

(6) Penyelenggara wajib menerima dan merespons pengaduan.

(7) Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, pihak pengadu harus menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pasal 20

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat disertai dengan bukti-bukti sebagai pendukung pengaduan.

(2) Dalam hal pengadu membutuhkan dokumen terkait dengan pengaduannya dari Penyelenggara dan/atau Pelaksana untuk mendukung pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dan/atau Pelaksana wajib memberikannya.

Pasal 21

(1) Penyelenggara wajib memberikan tanda terima pengaduan.

(2) Tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas pengadu secara lengkap;

b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiil atau immateriil yang diderita;

b. tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan

c. tanda tangan serta nama pejabat/pegawai yang menerima pengaduan.

(3) Penyelenggara ...

12

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(3) Penyelenggara wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang paling sedikit berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

(4) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak Penyelenggara.

(5) Dalam hal pengadu tidak dapat melengkapi berkas aduan dalam batas waktu yang ditentukan, pengaduan dinyatakan batal demi hukum.

(6) Dalam hal Penyelenggara dapat membuktikan bahwa materi aduan tidak benar atau perbuatan Penyelenggara tidak salah atau melanggar, kepada pengadu dapat diberikan dokumen pembuktian.

Pasal 22

(1) Pengaduan terhadap Penyelenggara ditujukan kepada atasan satuan kerja Penyelenggara.

(2) Pengaduan terhadap Pelaksana ditujukan kepada atasan Pelaksana.

Pasal 23

(1) Penyelenggara wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat rnengenai pelayanan publik di bidang keagamaan yang diselenggarakannya.

(2) Proses pemeriksaan untuk memberikan tanggapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pasal 24

Dalam memeriksa materi pengaduan, Penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya.

Pasal 25

(1) Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan.

(2) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak gugur setelah pimpinan Penyelenggara berhenti atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 26

(1) Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.

(2) Keputusan ...

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.

(3) Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat memuat jumlah ganti rugi dan batas waktu pembayarannya.

(4) Penyelenggara wajib menyediakan anggaran guna membayar ganti rugi.

(5) Mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 27

(1) Penyelenggara berkewajiban melaksanakan pengendalian terhadap kinerja pelaksana di lingkungan kerja Penyelenggara secara berkala dan berkelanjutan.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara berkewajiban melakukan upaya peningkatan kapasitas Pelaksana.

(3) Pada tingkat Kementerian Agama, evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan oleh Evaluator dan Kelompok Kerja Pelayanan Publik.

(4) Evaluasi terhadap kinerja pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 28

(1) Penyelenggara menyusun dan menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan tentang penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan kerjanya kepada Penanggung Jawab.

(2) Berdasarkan laporan dari Penyelenggara, Penanggung Jawab menyusun dan menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan tentang penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan kerjanya kepada Pembina, dengan tembusan kepada Kelompok Kerja Pelayanan Publik.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan keenam.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan keenam.

Pasal 29 ...

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pasal 29

(1) Evaluator menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian Agama setiap 1 (satu) tahun kepada Pembina.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada minggu ketiga bulan Desember.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari:
 a. Pendahuluan;
 b. Program Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
 c. Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
 d. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian Agama; dan
 e. Kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 30

(1) Kelompok Kerja Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya setiap 6 (enam) bulan kepada Pembina.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu keempat bulan keenam.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari:
 a. Pendahuluan;
 b. Program Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
 c. Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
 d. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian Agama; dan
 e. Kesimpulan dan rekomendasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Kelompok Kerja di bidang pelayanan publik yang telah terbentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Agama ini tetap belaku dan wajib disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Agama ini.

BAB X

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2013

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

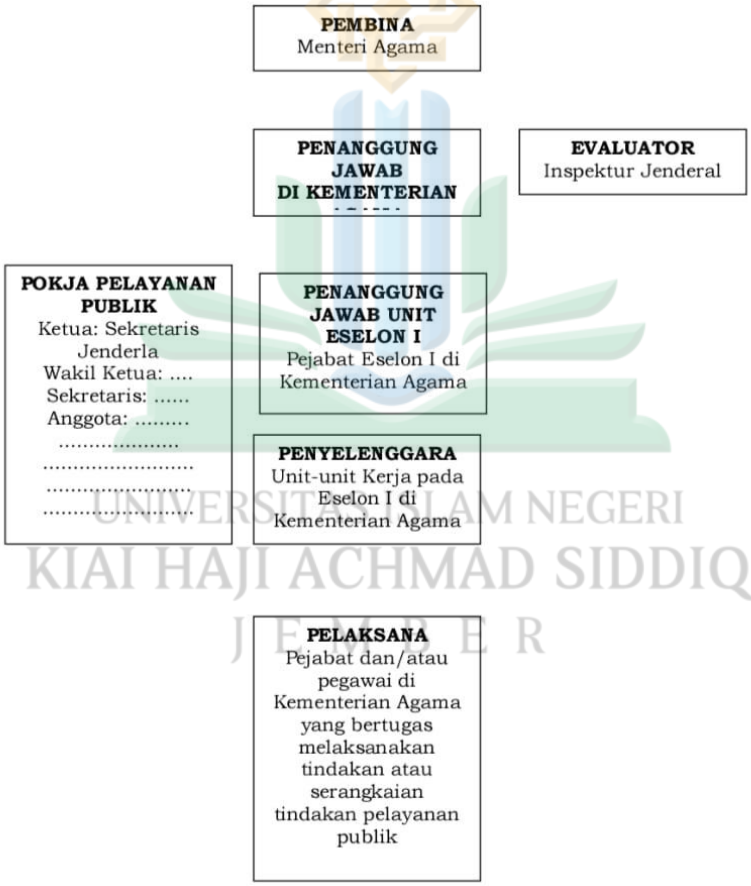
SURYADHARMA ALI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN AGAMA

KELEMBAGAAN PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN AGAMA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN AGAMA

LAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN AGAMA

Unit Pelayanan:

Unit Kerja Eselon I:

Visi:

Misi:

Motto Pelayanan

Janji Pelayanan:

Tahun:

No.	Program	Sasaran	Indikator Pelayanan Minimum	Pelaksanaan	Tingkat Capaian	Evaluasi	Rekomendasi

Keterangan:

Unit Pelayanan: Ditulis dengan nama unit pelayanan yang menyusun rencana strategis.

Unit Kerja Eselon I: Unit eselon I yang membawahi Unit Pelayanan.

Visi: Ditulis dengan visi unit pelayanan yang menyusun.

Misi: Ditulis misi unit pelayanan penyusun.

Motto Pelayanan: Ditulis motto unit pelayanan publik penyusun dalam menyelenggarakan pelayanan.

Janji Pelayanan: Janji dari unit pelayanan dalam melaksanakan pelayanan prima kepada penerima pelayanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama	: Muhammad Hamdan Arifin
NIM	: 222102010045
Tempat,Tanggal Lahir	: Jember, 31 Desember 2004
Agama	: Islam
Alamat	: Jl Let jen Sutoyo,Gambirono, bangsalsari
Fakultas/Program Studi	: Syariah/Hukum Keluarga
Gmail	: hamdanarifin311204@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar	: SDN Gambirono 01
Sekolah Menengah Pertama	: SMPN 05 Jember
Sekolah Menengah Akhir	: SMAU BPPT Darus Sholah Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id